

**PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBAKARAN
HUTAN TANPA IZIN YANG DILAKUKAN
OLEH PERORANGAN
(Study Kasus Polisi Daerah Sumatra Utara)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

IMAM SYAFI'I MAHFI
NPM: 1306200243



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN TANPA IZIN YANG DILAKUKAN OLEH PERORANGAN

(Study Kasus Polisi Daerah Sumatra Utara)

IMAM SYAFI'I MAHFI

NPM: 1306200243

Hutan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan. Hal tersebut disebabkan hutan memiliki manfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pembakaran hutan merupakan salah satu kejahatan yang membahayakan lingkungan maka diperlukan suatu pengawasan yang sinergis untuk mengatasinya salah satunya mengoptimalkan proses penyidikan terhadap tindak pidana pembakaran hutan, sebenarnya pengeluaran izin terhadap pembakaran hutan ada pengaturannya namun banyak yang melakukan pembakaran hutan yang tidak sesuai dan tidak mendapatkan izin untuk melakukannya hanya untuk keuntungan perseorangan, hal ini tentunya menjadi perhatian bagi aparat hukum untuk mengatur dan mengatasi pembakaran hutan yang tanpa izin dilakukan oleh perseorangan.

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut maka Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum deskriptif dalam hal ini pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, sumber datanya berasal dari data sekunder yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpul datanya menggunakan studi lapangan dan studi kepustakaan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan adapun proses penyidikan terhadap pelaku pembakaran hutan tanpa izin yang dilakukan oleh perseorangan sama denganyang telah tercantum didalam KUHAP, serta pengaturan mengenai proses penyidikan terhadap pelaku pembakaran hutan beacuan kepada undang-undang kehutanan dan lingkungan hidup serta ketentuan pidana lainnya, berkaitan dengan upaya yang dilakukan oleh kepolisian daerah Sumatera Utara adalah pengkoordinasian kepada setiap masyarakat dan lembaga untuk melindungi dan menjaga kelestarian hutan demi keberlangsungan lingkungan yang asri, selain itu dipeerlukan juga kesadarn setiap individu masyarakat untuk menjaga hutan dan tidak melanggar ketentuan yang ada karena dapat dikenai sanksi administrasi terhadap izin dan sanksi pidana.

Kata Kunci: Proses Penyidikan, Pembakaran Hutan, Perorangan

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Syukur Alhamdulillah, puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan berkat dan rahmat serta hidayah-Nya, serta tak lupa shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam Skripsi ini Penulis Menyajikan Judul:

PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN TANPA IZIN YANG DILAKUKAN OLEH PERORANGAN

(Study Kasus Polisi Daerah Sumatra Utara)

Pada kesempatan ini, dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua tercinta, tersayang, terkasih, **AYAHANDA ALM.SUDARMAN** dan **IBUNDA SUYATINI**, atas cucuran cinta, kasih sayang, doa, perhatian, dukungan, semangat, nasehat dan bantuan yang sangat berarti dan tak terhingga nilainya yang diberikan kepada penulis, tempat penulis berkeluh kesah dan bersandar, serta dukungan baik moril maupun materil yang tiada pernah ada habisnya. Kelima saudara penulis, Adik tercinta Jaka Wirya Arjuna dan abangda Arimby Riza Pramana dan kakak Cindy Citra Mutiara Sari yang menjadi penyemangat, dan penghibur hati selama ini. Mudah-mudahan ini adalah awal kesempatan untuk dapat membahagiakan, membanggakan dan membalas semua pengabdian ayah dan mamak selama ini.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat, kasih sayang dan karunia-Nya kepada kita sekeluarga. Amin.

2. Bapak Dr. Agussani.,M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Ibu Ida Hanifah, SH.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Bapak Faisal, SH.,M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Bapak Zainuddin, SH., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Bapak M.NASIR SITOMPUL,SH.,MH selaku Dosen Pembimbing I juga sekaligus sebagai orang tua, motivator dan mentor terbaik bagi penulis, terima kasih atas segala bimbingan, kemudahan dan pencerahan yang diberikan.
7. Bapak MHD.TEGUH SYUHADA LUBIS,SH.MH selaku Dosen Pembimbing II sekaligus mentor terbaik bagi penulis, terima kasih atas segala arahan, bimbingan dan masukannya selama penulisan skripsi ini.
8. Ibu Ida Nadira, SH., M.H selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Bapak Harisman SH., M.H sebagai Penasehat Akademik dan Abangda Benito Asdie Kodiyat SH., M.H terima kasih atas segala bimbingan, kemudahan dan pencerahan yang diberikan selama masa perkuliahan, khususnya selama masa penulisan skripsi ini.
9. Seluruh dosen dan staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas pengabdian dan dedikasinya menyumbangkan ilmu dan mendidik penulis selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

10. Segenap staf administrasi dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak membantu dalam pengurusan dokumen dan administrasi selama perkuliahan dan pengurusan skripsi.
11. Secara Khusus saya sampaikan rasa hormat dan bahagia saya dapat bernaung dan mengenal Organisasi dan Wadah yang secara Khusus membantu saya berproses selama duduk di bangku perkuliahan sebagai Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Terimakasih Kepada PERMANDIKSI (PERSATUAN MAHASISWA BIDIKMISI) UMSU, KOMUNITAS PERADILAN SEMU FH UMSU, KOMUNITAS DEBAT HUKUM FH UMSU, IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH FH UMSU terutama kepada Senior-senior dan Junior-junior di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang banyak memberikan bantuan, masukan dan nasehat selama perkuliahan dan proses pengerjaan skripsi.
12. Teman-teman seperjuangan kelas E-1 Pagi dan kelas jurusan D-1 Acara Pagi dan teman kost Ampera 7 (tujuh) Nomor 22 terutama sahabat kuliah Shela Natasha, Hayati, Adeka Ridayani Ginting, Annisa Nurjanah dan seluruh yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan kenangan baik dan bahagia, temen suka duka selama perkuliahan.
13. Tiada Gedung yang paling Indah kecuali persahabatan Terimakasih saya kepada sahabat berproses saya Mohammad Nizam Syafawi, Chairul Fiqri Siregar, Finotika Trivirar Rahayu, Imam Syafi'i Mahfi, Willy Fansuri, Muhammad Zurkarnain Yahya, Imam Syahfi'i, Muhammad Arifin selaku sahabat-sahabat selama selama saya mengikuti perjalanan Perkuliahan saya sahabat didalam maupun diluar kampus yang selalu menjadi pendengar dan pemberi saran, serta teman suka dan duka bersama, terima kasih dukungan dan motivasi terbaik selama ini.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini terima kasih atas bimbingan dan pelajaran hidup yang telah diberi, proses kehidupan dibangku perkuliahan ini akan menjadi kenangan bahagia didalam hidup saya. Terimakasih

Medan, 2 Maret 2017
Hormat/Salam dari Penulis

(Lilis Suganda)

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	4
2. Faedah Penelitian	4
B. Tujuan Penelitian	5
C. Metode Penelitian	5
1. Sifat Penelitian	5
2. Sumber Data	6
3. Alat Pengumpul Data	6
4. Analisis Data.....	7
D. Definisi Operasional	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Umum Penyidikan	9
B. Tinjauan Umum Perizinan dan Pembakaran Hutan	17
C. Tinjauan Umum Perorangan.....	28

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Pengaturan Tindak Pidana Pembakaran Hutan tanpa Izin yang dilakukan oleh Perorangan.....	33
B. Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembukaan Hutan tanpa Izin yang dilakukan oleh Perorangan	44
C. Upaya Polisi Daerah Sumatera Utara dalam Mencegah Tindak Pidana Pembakaran Hutan.....	54
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan. Hal tersebut disebabkan hutan memiliki manfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Menyadari keseriusan, urgensi dan keunikan masalah-masalah pembangunan dan lingkungan, negara-negara di seluruh dunia mengharapkan adanya kemantapan pengelolaan semua hutan.³

Di Indonesia kebakaran hutan terjadi karena memang sebagian besar wilayahnya terdiri dari hutan-hutan. Penyebab kebakaran hutan yang paling sering terjadi adalah karena pembakaran yang secara sengaja dilakukan baik oleh perusahaan ataupun perseorangan. Ada banyak peraturan yang mengatur tentang pengelolaan lingkungan akan tetapi kebanyakan hanya mengabaikannya, salah satu pengaturan yang mengatur mengenai Pencegahan dan Pemberantasan perusakan hutan adalah undang-undang nomor 18 tahun 2013 yang diterbitkan oleh pemerintah.

Hal tersebut dikarenakan penegakan hukum dan kesadaran dari manusiannya sendiri yang rendah. Terjadi disfungsi dari komponen-komponen seperti masyarakat, pengusaha, dan pemerintah. Mereka tidak melakukan peran mereka dengan baik sehingga masih banyak terjadi masalah pembakaran hutan dan lahan di Indonesia secara illegal. Salah satu yang menjadi permasalahan sekarang ini

³ Wartiningsih. 2014. Pidana Kehutanan. Jakarta: Setara Press, halaman 2

adalah banyaknya terjadi pembakaran hutan yang tanpa izin dilakukan oleh perusahaan. Oleh karena itu dibutuhkan kerjasama berbagai komponen tersebut dalam upaya melestarikan dan menjaga lingkungan agar tidak terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran seperti pembakaran hutan dan sebagainya.

Belum lama ini banyak terdapat kasus kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan efek yang sangat meresahkan masyarakat yaitu kabut asap. Karena kabut asap tersebut sedikitnya ada lima provinsi yang terkena imbas parah, yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Selain dari kabut asap yang ditimbulkan terdapat kerugian ekonomi yang menjadi permasalahannya selanjutnya yaitu lumpuhnya perekonomian hanya karena pembakaran hutanyang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung-jawab.

Sebenarnya setiap tahun memang sudah menjadi hal yang rutin terjadi kebakaran hutan dan lahan di daerah tersebut akan tetapi semakin tahun semakin meningkat kebakaran hutan terjadi di indonesia. Tentunya ini menjadi perhatian yang sangat penting dikarenakan banyaknya pelaku yang masih bisa lepas dengan begitu mudah, ditambah lagi melakukan kegiatan pembakaran hutan tanpa izin dari pihak yang terkait.

Alasan mengapa lahan dan hutan tersebut sengaja dibakar menjadi sebuah pertanyaan besar. Apakah oknum pembakaran tersebut tidak memikirkan dampak yang akan terjadi karena pembakaran tersebut. Lebih mengejutkan lagi ternyata oknum-oknum pembakaran hutan dan lahan yang terjadi di lima provinsi di Indonesia tersebut kebanyakan adalah perusahaan-perusahaan yang ada didaerah

tersebut. Di jaman yang serba susah, perekonomian sulit seperti sekarang telah membutuhkan mata manusia untuk meraup keuntungan yang besar demi kepentingan pribadi. Jika dikaji lebih dalam pasti ada faktor-faktor lain yang menyebabkan perusahaan-perusahaan dengan mudahnya melakukan tindakan pembakaran.

Terdapat banyak kasus kebakaran hutan dan lahan di Indonesia salah satunya di Tapanuli Selatan. Sebagian besar perkara yang masuk ke kepolisian menemukan bahwa kebakaran hutan yang terjadi dikarenakan perusahaan-perusahaan yang memang sengaja membakar hutan dan lahan tersebut. Sebagai contoh seperti pada tanggal 20 Agustus 2016 ini pihak kepolisian telah mencatat kasus kebakaran di Indonesia. Dari perkara yang sudah masuk ke tahapan penyidikan, tahap satu, P21 dan tahap dua, sudah ditetapkan 3 tersangka.

Sudah terlihat bahwa keadaan lingkungan Indonesia semakin hari semakin buruk karena ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Dengan alasan kebutuhan yang semakin meningkat dengan penduduk juga semakin meningkat mereka melakukan pembakaran tersebut untuk memenuhi kebutuhan. Terlihat moral manusia sekarang ini dalam kondisi yang buruk karena hanya mementingkan kepentingan finansial semata. Memang semakin banyak kebutuhan manusia yang terpenuhi maka makin baik kualitas hidupnya akan tetapi bukan berarti bersikap semena-mena terhadap lingkungan. Berdasarkan uraian diatas maka disusun proposal ini dengan judul: **“Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembakaran Hutan Tanpa Izin Yang Dilakukan Perorangan (Studi Kasus Polda Sumut)”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana peraturan pembakaran hutan tanpa izin yang dilakukan perorangan ?
- b. Bagaimana proses penyidikan polda sumut dalam tindak pidana kebakaran hutan yang dilakukan oleh perorangan?
- c. Bagaimana upaya yang telah dilakukan polda sumut dalam mencegah tindak pidana pembakaran hutan yang dilakukan oleh perorangan?

2. Faedah Penelitian

Manfaat penelitian di dalam pembahasan ini ditunjukkan kepada berbagai pihak terutama:

a. Secara Teoritis

- 1) Dilakukannya penelitian hukum ini, diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai proses penyidikan tindak pidana pembakaran hutan tanpa izin yang dilakukan perorangan.
- 2) Adanya penelitian ini diharapkan akan menambah literatur ilmiah, diskusi hukum seputar perkembangan hukum mengenai proses penyidikan tindak pidana pembakaran hutan tanpa izin yang dilakukan.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan ataupun informasi bagi Mahasiswa, Masyarakat, Bangsa dan Negara mengenai proses penyidikan tindak pidana pembakaran hutan tanpa izin yang dilakukan perorangan.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui proses penyidikan pembakaran hutan tanpa izin yang dilakukan oleh perorangan.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Polda Sumut dalam tindak pidana pembakaran hutan tanpa izin yang dilakukan oleh perorangan.
3. Untuk mengetahui upaya Polda Sumut dalam mencegah tindak pidana pembakaran hutan yang dilakukan oleh perorangan.

C. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁴ Penelitian sebagai upaya untuk memperoleh kebenaran, harus didasari oleh proses berpikir ilmiah yang dituangkan dalam

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 1.

metode ilmiah.⁵ Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan pidana pembakaran hutan tanpa izin yang dilakukan oleh perseorangan. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data lapangan.

2. Sumber Data

Penelitian ini diperoleh dari data Primer yaitu studi memperoleh data dari wawancara lapangan. Data Sekunder terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu artikel serta bahan hukum sekunder lainnya yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus hukum.⁶

⁵Juliansyah Noor. 2013. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana, halaman 22.

⁶Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 114.

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan kepolisian Polda Sumatera Utara yang bertugas dalam menindaklanjuti laporan masyarakat maupun temuan masyarakat mengenai pembakaran hutan yang dilakukan tanpa izin oleh perseorangan. Data yang diperoleh dari data sekunder menggunakan alat pengumpul data berupa studi dokumentasi atau melakukan penelusuran literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian, selanjutnya akan dianalisis dengan analisis kualitatif yaitu dengan memberikan interpretasi terhadap data yang diperoleh dilapangan serta melalui telaah pustaka, selanjutnya diberikan interpretasi melalui kaedah-kaedah hukum positif yang berhubungan dengan pembahasan ini.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi khusus yang akan diteliti.⁷Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu "Proses penyidikan tindak pidana pembakaran hutan tanpa izin yang dilakukan oleh Perorangan (Studi Kasus Polda Sumut)", maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Proses penyidikan adalah serangkaian langkah sistematis, atau tahapan yang jelas dan dapat ditempuh berulang kali, untuk mencapai hasil yang diinginkan

⁷Fakultas Hukum. 2010. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum, halaman 6

yang berkaitan dengan tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan untuk menemukan tersangkanya.⁸

2. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.
3. Pembakaran Hutan adalah suatu kegiatan dimana hutan dilanda api yang mana menyebabkan terjadinya kerusakan hutan dan kerugian ekonomi.
4. Tanpa izin adalah suatu kegiatan yang dilakukan tanpa persetujuan dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah dalam keadaan untuk suatu hal yang diperbolehkan untuk dilakukan.
5. Perorangan adalah perihal seseorang untuk melakukan sesuatu secara individu.

⁸“Definisi Proses”, melalui <http://kakilimasubang.wordpress.com>, diakses tanggal 7 Januari 2017

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penyidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yg diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut undang-undang ini.⁹

Penyelidikan berarti serangkaian tindakan mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai perbuatan tindak pidana. Penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan "penyidikan". Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi "penyidikan". Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi "penyidikan".¹⁰

Penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum. Jadi, sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyelidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan "bukti

⁹ Andi hamzah. 2008. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta; Sinar Grafika halaman 119

¹⁰ M.Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta; Sinar Grafika. halaman 101.

permulaan" atau "bukti yang cukup" agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan.¹¹

Pasal 1 butir (2) Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa :

"Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya".

Demikian penyidikan baru dapat dilaksanakan oleh penyidik apabila telah terjadi suatu tindak pidana dan terhadap tindak pidana tersebut dapat dilakukan penyidikan menurut yang diatur dalam pasal KUHAP. Menurut pasal 1 angka 1 KUHAP disebutkan bahwa :

"Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan".

Tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan "mencari dan menemukan" sesuatu " peristiwa " yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan "mencari serta mengumpulkan bukti" supaya tindak pidana yang ditemukan dapat mencari terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Dari penjelasan dimaksud hampir tidak ada perbedaan makna keduanya. Antara penyelidikan dan penyidikan adalah dua fase tindakan yang berwujud satu. Antara keduanya saling berkaitan dan isi-mengisi guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana. Namun demikian, ditinjau dari beberapa segi, terdapat perbedaan antara kedua tindakan tersebut:

¹¹ *Ibid.*

1. dari segi pejabat pelaksana, pejabat penyidik terdiri dari "semua anggota" Polri, dan pada dasarnya pangkat dan wewenangnya berada di bawah pengawasan penyidik,
2. wewenangnya sangat terbatas, hanya meliputi penyelidikan atau mencari dan menemukan data atas suatu tindakan yang diduga merupakan tindak pidana. Hanya dalam hal-hal telah mendapatkan perintah dari pejabat penyidik, barulah penyidik melakukan tindakan yang disebut Pasal 5 ayat (1) huruf b (penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, penyitaan, dan sebagainya).¹²

Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menjelaskan tentang penyidikan, yang berbunyi sebagai berikut:

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal atau menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 2 KUHAP diatas, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang dapat meyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana itu benar-benar terjadi. Pengumpulan bahan keterangan untuk mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana itu benar terjadi , harus dilakukan dengan cara mempertimbangkan dengan seksama makna dari kemauan hukum yang sesungguhnya, dengan parameter apakah perbuatan atau peristiwa pidana

¹² *Ibid.*,halaman 109.

(kriminal) itu bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup pada komunitas yang ada pada masyarakat setempat, misalnya perbuatan itu nyata-nyata diluar kesepakatan telah mencederai kepentingan pihak lain, dan ada pihak lain yang nyata-nyata dirugikan atas peristiwa itu.¹³

Penyidikan suatu istilah yang dimaksud sejajar dengan pengertian *opspring* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau *penyiasatan* atau *siasat* (Malaysia). KUHP member definisi penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi manusia. Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik.
2. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik.
3. Pemeriksaan ditempat kejadian.
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa.
5. Penahanan sementara.
6. Penggeledahan.
7. Pemeriksaan atau interogasi.
8. Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan ditempat).
9. Penyitaan.
10. Penyampingan perkara.
11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.¹⁴

¹³ Hartono. 2012. *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika halaman 33

¹⁴ Andi hamzah. *Op.Cit.*, halaman 120-121

Penyidikan telah disinggung dalam penjelasan diatas, yaitu upaya oleh polisi yang menyidik itu untuk mencari dan mengungkap keterangan atau informasi tentang peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana atau peristiwa kejahatan yang diduga dilakukan oleh seseorang yang belum diketahui identitas pelakunya. Informasi-informasi atau bahan keterangan itu yang mampu menjelaskan tentang peristiwa yang di duga merupakan peristiwa pidana (kriminal). Informasi itu bukan saja hanya terbatas kepada kiblat ketentuan yang ada dalam rumusan peraturan perundang-undangan saja, tapi lebih kepada penyidik harus mampu membongkar pelanggaran hukum yang sebenarnya. Pelanggaran hukum yang sebenarnya akan di dapat dalam peristiwa hukum yang sesungguhnya, contohnya dalam kasus korupsi, kasus pelanggaran hukum lingkungan hidup, dan dalam kasus perusakan yang biasa dijerat dengan pasal 170 KUHP.¹⁵

Informasi-informasi yang dibutuhkan untuk mengungkap adanya pelanggaran hukum itu antara lain dapat diukur dengan ukuran sebagai berikut:

1. Korbannya siapa,
2. Bagaimana caranya pelaku yang belum diketahui identitas itu melakukan tindak kejahatan.

Perkara pelanggaran hukum lingkungan hidup, maka seseorang polisi yang berlabel sebagai penegak hukum harus mampu berpikir jauh kedepan dalam menangani perkara itu, perkara lingkungan hidup pasti terkait dengan manusia yang hidup disekitar daerah yang menjadi masalah lingkungan hidup. Persoaln pelanggaran hukum lingkungan hidup pasti terkait dengan persoalan tentang hak-

¹⁵ Hartono. *Op.Cit.*, halaman 34

hak dan kewenangan dari badan-badan hukum ketata usahaan Negara , misalnya dengan instansi pemerintah yang berwenang dengan persoalan perijinan dan pengawasan. Apakah hak-hak dan kewenagn pemerintah itu telah dilaksanakan dengan benar atau tidak dilaksanakan dengan benar oleh oknum yag ada dalam instansi atau departemen itu, ketika persoalan hukum sudah mulai mengoperasionalkan dirinya ada kesan adanya modus cuci tangan.¹⁶

Cara untuk menemukan dan/atau membongkar peristiwa pelanggaran hukum yang sesungguhnya, antara lain sebagai berikut:

1. Jam berapa dugaan tindak pidana atau kejahatan itu dilakukan atau terjadi.waktu harus di artikan sebagai bentuk pengawasan dan penelitian terhadap dugaan tindak pidana.
2. Dengan alat apa, dengan cara bagaimana, atau perantara apa dugaan kejahatan itu dilakukan.
3. Apa kerugian yang terjadi atau ditimbulkan (kejiwaan atau kebendaan) akibat dugaan tindak pidana atau kejahatan itu.
4. Adakah hukum atau peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh yang diduga melakukan tindak pidana itu .
5. Adakah sebab-sebab lain terhadap dugaan tindak pidana itu.
6. Adakah dokumen-dokumen tertulis yang terkait secara langsung maupun tidak langsung terhadap dugaan tindak pidana itu.¹⁷

Menurut pasal 16 ayat (2), Bahwa “tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf I adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.
- c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan .,
- e. Menghormati hak asasi manusia.

¹⁶ *Ibid.*, halaman 35

¹⁷ *Ibid.*

Demikian pula menurut pasal 6 KUHAP, bahwa penyidik adalah:

- a. Pejabat polisi Negara republik Indonesia
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Jadi penyidik selain polisi Negara Republik Indonesia, juga pegawai negeri sipil yang telah diberi wewenang khusus oleh undang-undang sebagai penyidik. Menurut Pasal 1 butir 2 KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara-cara yang di atur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

Menurut pasal 1 angka 3 jo. Pasal 10 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara RI, bahwa yang dimaksud dengan penyidik pembantu adalah”pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang di atur dalam undang-undang ini.”.

Menurut pasal 1 angka 12 Undang-undang No.2 tahun 2002, bahwa penyidik pembantu adalah “pejabat kepolisian Negara republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.¹⁸

a. Syarat-Syarat Penyidikan

Pasal 1 butir (1) dan Pasal 6 ayat (1) KUHAP bahwa yang dapat dikatakan sebagai penyidik yaitu pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang di beri wewenang khusus oleh Undang-

¹⁸ *Ibid*, halaman 36

Undang, maka seseorang yang ditunjuk sebagai penyidik haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan yang mendukung tugas tersebut, seperti misalnya mempunyai pengetahuan dan keahlian disamping syarat kepangkatan. Namun demikian KUHAP tidak mengatur masalah tersebut secara khusus.

Menurut Pasal 6 ayat (2) KUHP, syarat kepangkatan pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang berwenang menyidik akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan pemerintah. Kemudian dalam penjelasan disebutkan kepangkatan yang ditentukan dengan Peraturan Pemerintah diselaraskan dengan kepangkatan Penuntut Umum dan Hakim Pengadilan Umum. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP ditetapkan kepangkatan penyidik POLRI serendah-rendahnya Ajun Inspektur Polisi Dua (Aipda) sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil serendah-rendahnya Golongan IIB.

Penyelidik adalah merupakan wewenang dan tugas utama POLRI dari pangkat Brigadir Polisi Dua (Bripda) sampai Jendral dalam rangka mencari kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Menurut Pasal 2 PP Nomor 27 Tahun 1983 syarat kepangkatan Polisi Negara Republik Indonesia yang di beri wewenang untuk menjadi penyidik adalah sekurang-kurangnya yang berpangkat Serda yang sekarang disebut Brigadir Polisi Dua/Bripda atau Golongan II B atau yang disamakan dengan itu.

B. Tinjauan Umum Perizinan dan Pembakaran Hutan

Pengawasan kegiatan-kegiatan terhadap lingkungan hidup perlu diteliti secara tersendiri, karena masalah-masalah lingkungan hidup sudah sangat penting dan merupakan keprihatinan dunia secara global. Intervensi negara terhadap kegiatan-kegiatan itu, dapat menimbulkan sengketa administrasi yang memerlukan kontrol, baik secara administrasi (control intern: yuridis dan non yuridis, maupun secara hukum (control yuridis). Perizinan merupakan salah satu instrument administratif yang digunakan sebagai sarana di bidang pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup.

Sebelum berlakunya UUPPLH, terdapat beberapa jenis izin berdasarkan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu izin usaha, misalnya izin usaha industri, kuasa pertambangan dan hak pengusahaan hutan, izin HO izin *Dumping*, izin pengendalian pencemaran air dan izin pengelolaan Limbah Bahan. Segala izin di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang telah dikeluarkan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib diintegrasikan kedalam izin lingkungan paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang Lingkungan Hidup ditetapkan.

I Gde Pantja Astawa menyatakan sebagaimana dikutip dalam buku Dr.Helmi,SH.,MH, bahwa sebagai sebuah negara hukum kesejahteraan yang dianut Indonesia, maka tugas utama pemerintah untuk mewujudkan tujuan negara salah satunya melalui pelayanan publik dan turut sertanya pemerintah dalam kehidupan soisal masyarakat.¹⁹

¹⁹ Helmi. 2012. *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika: Jakarta, halaman 26

Izin dalam arti luas (perizinan) ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Makna hukum yang dapat ditemukan dalam izin menurut pendapat N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge adalah adanya perkenan untuk melakukan sesuatu yang semestinya dilarang, sehingga akan dapat ditemukan dalam berbagai wujud perizinan, seperti izin, dispensasi, lisensi, konsesi, rekomendasi, dan lain sebagainya.²⁰ Instrumen perizinan diperlukan pemerintah untuk mengkonkretkan wewenang pemerintah. Tindakan ini dilakukan melalui penerbitan keputusan tata usaha negara. Keputusan izin diberikan untuk melakukan suatu usaha atau kegiatan termasuk bidang usaha atau kegiatan bidang lingkungan hidup.²¹

Perizinan tidak lahir dengan sendirinya secara serta merta namun mestinya ditopang oleh wewenang yang diberikan kepada pejabat publik (pemerintah sebagai pelaksana undang-undang/chief executive). Pada akhirnya pemberian izin oleh pemerintah kepada orang/individu dan badan hukum dilaksanakan melalui surat keputusan atau ketetapan yang selanjutnya menjadi ranah hukum administrasi negara.

Penggunaan istilah “lingkungan” digunakan secara bergantian dengan istilah “lingkungan hidup”. Kedua istilah tersebut meskipun secara harfiah dapat dibedakan, tetapi pada umumnya digunakan dengan makna yang sama, yaitu lingkungan dalam pengertian yang luas yang meliputi lingkungan fisik, kimia, maupun biologi (lingkungan hidup manusia, lingkungan hidup hewan dan

²⁰ *Ibid*, halaman 27

²¹ *Ibid*.

lingkungan hidup tumbuhan). Lingkungan hidup juga memiliki makna yang berbeda dengan ekologi, ekosistem, dan daya dukung lingkungan. Kendati demikian, ketiga hal yang disebutkan terakhir dapat dipisahkan dari pengertian lingkungan atau lingkungan hidup.

a. Pengertian Hutan

Kata hutan merupakan terjemahan dari kata *bos* (Belanda) dan *forrest* dalam bahasa Inggris. *Forrest* merupakan dataran tanah yang bergelombang dan dapat dikembangkan untuk kepentingan di luar kehutanan, seperti pariwisata. Di dalam hukum Inggris kuno, hutan adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang buas dan burung-burung hutan. Disamping itu, hutan juga dijadikan tempat pemburuan bagi raja dan pegawai-pegawainya, namun dalam perkembangan selanjutnya ciri khas menjadi hilang. Menurut Dengler yang diartikan dengan hutan adalah sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas, sehingga suhu, kelembapan, cahaya, angin, dan sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya, akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuh-tumbuhan/ pepohonan baru asalkan tumbuh pada tempat yang cukup luas dan tumbuhnya cukup rapat atau horizontal dan vertikal”.

b. Pembakaran Hutan

Kebakaran hutan dan lahan gambut selama musim kering dapat disebabkan atau dipicu oleh kejadian alamiah dan kegiatan atau kecerobohan manusia. Kejadian alamiah seperti terbakarnya ranting dan daun kering secara serta-merta (spontan) akibat panas yang ditimbulkan oleh batu dan benda lainnya yang dapat menyimpan dan menghantar panas, dan pelepasan gas metana (CH_4) telah

diketahui dapat memicu terjadinya kebakaran. Meskipun demikian, pemicu utama terjadinya kebakaran adalah adanya kegiatan dan atau kecerobohan manusia, yang 90–95% kejadian kebakaran dipicu oleh faktor ini. Faktor manusia yang dapat memicu terjadinya kebakaran meliputi pembukaan lahan dalam rangka pengembangan pertanian berskala besar, persiapan lahan oleh petani, dan kegiatan-kegiatan rekreasi seperti perkemahan, piknik dan perburuan.²²

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang di dominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisah. Berdasarkan statusnya hutan terdiri atas hutan Negara dan hutan hak . hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Berdasarkan fungsinya, kawasan hutan Negara terdiri atas kawasan hutan lindung, kawasan hutan konservasi dan kawasan hutan produksi.²³

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Kawasan hutan Negara, statusnya secara hukum bahwa hutan tersebut hutan milik Negara. Kawasan hutan Negara tidak selalu berhutan, sehingga peningkatan kawasan hutan dapat berarti secara hukum kawasan hutan Negara naik jumlahnya, tetapi luas hutan yang berhutan dapat menurun. Pada tahun 1984, kawasan hutan Negara ditetapkan berdasarkan tata guna hutan kesepakatan (TGHK) . pada tahun 1997

²² *Ibid*, halaman 49

²³ Iskandar. 2015. *Hukum Kehutanan*. Bandung: Mandar Maju, halaman 1

kawasan hutan Negara berubah setelah dilakukan padu serasi antara TGHK dengan RTRWP.

Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air , mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut , dan memelihara kesuburan tanah. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan cirri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunya fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Untuk menjaga terpenuhinya keseimbangan manfaat lingkungan, manfaat sosial budaya dan manfaat ekonomi, pemerintah menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dengan sebaran yang proporsional.

Rangka memperoleh mmanfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat, maka pada prinsipnya semua kawasan hutan dapat dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik dan kerentanannya, serta tidak dibenarkan mengubah fungsi pokoknya, tanpa dilakukan kajian yang mendalam dan komprehensif. Dalam pemanfaatan kawsan hutan harus disesuaikan dengan fungsi pokoknya yaitu fungsi konservasi , lindung dan produksi. Kesesuaian ketiga fungsi tersebut sangat dinamis dan yang paling penting yaitu agar dalam pemanfaatannya harus tetap sinergi. Untuk menjaga kualitas lingkungan, dalam pemanfaatan kawasan hutan sejauh mungkin dihindari terjadinya konversi dari hutan alam yang masih produktif di alih fungsikan untuk kepentingan diluar bidang kehutanan, guna menghindari kerusakan kawasan

hutan, meski secara normative, konversi atau perubahan kawasan hutan dimaksud tidak dilarang oleh undang-undang.²⁴

Kenyataannya pembangunan sector kehutanan selama dua dasawarsa terakhir tidak terlepas dari berbagai masalah kerusakan kawasan hutan. Bahkan, laju deforestasi dalam kurun waktu tersebut boleh dibilang sangat mengkhawatirkan. Hal ini akibat dari perilaku yang semena-mena, gegabah dan serakah dalam mengeksploitasi kawasan hutan yang tanpa memperhatikan aspek kelestarian kawasan hutan. Alhasil, degradasi lingkungan, kepunahan aneka jenis flora dan fauna, konflik sosial, serta hilangnya pendapatan Negara menjadi sesuatu yang tak terelakkan. Indonesia yang selama ini dikenal sebagai “*mega diversity*” ini telah berubah menjadi “*mega extinction*” artinya tingkat kerusakan atau kepunahan flora dan fauna saat ini amat sangat besar. potensi ancaman utama yaitu keserakahan manusia yang tanpa peduli memperlakukan berbagai flora dan fauna, hanya melihat sisi ekonomi saja tanpa memperhitungkan kerugian ekologis di masa mendatang.

1. Sifat Kebakaran

Sifat kebakaran yang terjadi di kawasan hutan dan lahan gambut berbeda dengan yang terjadi di kawasan hutan dan lahan tanah mineral (bukan gambut). Di kawasan bergambut, kebakaran tidak hanya menghanguskan tanaman dan vegetasi hutan serta lantai hutan (*forest floor*) termasuk lapisan serasah, dedaunan dan bekas kayu yang gugur, tetapi juga membakar lapisan gambut baik di permukaan maupun di bawah permukaan. Berdasarkan pengamatan lapangan ada dua tipe

²⁴ *Ibid*, halaman 2

kebakaran lapisan gambut, yaitu tipe lapisan permukaan dan tipe bawah permukaan. Tipe yang pertama dapat menghanguskan lapisan gambut hingga 10–15 cm, yang biasanya terjadi pada gambut dangkal atau pada hutan dan lahan berketinggian muka air tanah tidak lebih dari 30 cm dari permukaan. Tipe yang kedua adalah terbakarnya gambut di kedalaman 30–50 cm di bawah permukaan. Ujung api bergerak dan menyebar ke arah kubah gambut.

2. Akibat Kebakaran

Kebakaran hutan dan lahan gambut dapat berakibat langsung dan tidak langsung atas lingkungan di dalam tapak kejadian (on site effect) atau di luar tapak kejadian (off site effect). Akibat kebakaran hutan dan lahan gambut antara lain adalah kehilangan lapisan serasah dan lapisan gambut, stabilitas lingkungan, gangguan atas dinamika flora dan fauna, gangguan atas kualitas udara dan kesehatan manusia, kehilangan potensi ekonomi, dan gangguan atas sistem transportasi dan komunikasi.

Dampak utama kebakaran hutan dan lahan gambut adalah asap yang mempengaruhi jarak pandang dan kualitas udara. Asap bertahan cukup lama di lapisan atmosfer permukaan, akibat rendahnya kecepatan angin permukaan. Lapisan asap ini berdampak serius pada sistem transportasi udara, dan pada kesehatan manusia serta flora dan fauna. Pada kebakaran tahun 1997 berkurangnya jarak pandang di beberapa kota di Kalimantan dan Sumatra antara bulan Mei dan Oktober telah mengakibatkan penundaan jam terbang dan bahkan penutupan beberapa bandar udara. Di beberapa daerah di Kalimantan dan Sumatra, terutama di daerah-daerah yang banyak dijumpai kebakaran hutan dan

lahan gambut, asap yang dihasilkan telah mengakibatkan gangguan kesehatan terutama masyarakat miskin, lanjut usia, ibu hamil dan anak balita. Jumlah kasus selama bulan September–November 1997 di delapan propinsi di Kalimantan dan Sumatra tercatat 527 kematian, 298.125 asma, 58.095 bronkitis, dan 1.446.120 ISPA (infeksi saluran pernafasan akut), termasuk di Kalimantan Selatan yang dijumpai 69 kasus kematian, 41.800 asma, 8.145 bronkitis, dan 202.761 kasus ISPA.²⁵

3. Pencegahan kebakaran

Tindakan pencegahan merupakan komponen terpenting dari seluruh sistem penanggulangan bencana termasuk kebakaran. Bila pencegahan dilaksanakan dengan baik, seluruh bencana kebakaran dapat diminimalkan atau bahkan dihindarkan. Pencegahan kebakaran diarahkan untuk meminimalkan atau menghilangkan sumber api di lapangan. Upaya ini pada dasarnya harus dimulai sejak awal proses pembangunan sebuah wilayah, yaitu sejak penetapan fungsi wilayah, perencanaan tata guna hutan/lahan, pemberian izin bagi kegiatan, hingga pemantauan dan evaluasi.

Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan untuk mencegah timbulnya api di antaranya:

1. Penatagunaan lahan sesuai dengan peruntukan dan fungsinya masing-masing, dengan mempertimbangkan kelayakannya secara ekologis di samping secara ekonomis.
2. Pengembangan sistem budidaya pertanian dan perkebunan, serta sistem produksi kayu yang tidak rentan terhadap kebakaran, seperti pembukaan dan persiapan lahan tanpa bakar (*zero burning-based land clearing*), atau dengan pembakaran yang terkendali (*controlled burning-based land clearing*).

²⁵ <http://makalahkebakaranhutan.blogspot.co.id/>. Diakses 13 Januari 2017

3. Pengembangan sistem kepemilikan lahan secara jelas dan tepat sasaran. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menghindari pengelolaan lahan yang tidak tepat sesuai dengan peruntukan dan fungsinya.
4. Pencegahan perubahan ekologi secara besar-besaran diantaranya dengan membuat dan mengembangkan pedoman pemanfaatan hutan dan lahan gambut secara bijaksana (*wise use of peatland*), dan memulihkan hutan dan lahan gambut yang telah rusak.
5. Pengembangan program penyadaran masyarakat terutama yang terkait dengan tindakan pencegahan dan pengendalian kebakaran. Program ini diharapkan dapat mendorong dikembangkannya strategi pencegahan dan pengendalian kebakaran berbasis masyarakat (*community-based fire management*).
6. Pengembangan sistem penegakan hukum. Hal ini mencakup penyelidikan terhadap penyebab kebakaran serta mengajukan pihak-pihak yang diduga menyebabkan kebakaran ke pengadilan.
7. Pengembangan sistem informasi kebakaran yang berorientasi kepada penyelesaian masalah. Hal ini mencakup pengembangan sistem pemeringkatan bahaya kebakaran (Fire Danger Rating System) dengan memadukan data iklim (curah hujan dan kelembaban udara), data hidrologis (kedalaman muka air tanah dan kadar lengas tanah), dan data bahan yang dapat memicu timbulnya api. Kegiatan ini akan memberikan gambaran secara kartografik terhadap kerawanan kebakaran.²⁶

4. Pengendalian kebakaran

Salah satu faktor penyebab kerusakan hutan yang berakibat terdegradasinya hutan di Indonesia, Untuk melindungi kerusakan hutan yang disebabkan oleh kebakaran dilakukan kegiatan pengendalian kebakaran hutan meliputi:

- a. pencegahan ;
- b. pemadaman;
- c. penanganan pasca kebakaran.

Pengendalian kebakaran hutan adalah: semua usaha, pencegahan, pemadaman, penanganan pasca kebakaran hutan dan penyelamatan. Pencegahan kebakaran hutan adalah: semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan

²⁶ Salim H.S. 1995. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan (edisi Revisi)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 102

untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran hutan. Pemadaman kebakaran hutan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk menghilangkan atau mematikan api yang membakar hutan.

Penanganan pasca kebakaran adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang meliputi inventarisasi, monitoring dan evaluasi serta koordinasi dalam rangka menangani suatu areal setelah terbakar.

Evakuasi dan penyelamatan adalah upaya membawa dan menyelamatkan korban jiwa dan harta benda akibat adanya kejadian kebakaran hutan dan bencana alam lainnya. Untuk memberikan pedoman dan arahan dalam kegiatan pengendalian kebakaran hutan, sehingga dapat berjalan secara efektif dan efisien Menteri Kehutanan menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 12/Menhut-II/2009 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan.

Kegiatan pengendalian kebakaran meliputi kegiatan mitigasi, kesiagaan, dan pemadaman api. Kegiatan mitigasi bertujuan untuk mengurangi dampak kebakaran seperti pada kesehatan dan sektor transportasi yang disebabkan oleh asap. Beberapa kegiatan mitigasi yang dapat dilakukan antara lain: (1) menyediakan peralatan kesehatan terutama di daerah rawan kebakaran, (2) menyediakan dan mengaktifkan semua alat pengukur debu di daerah rawan kebakaran, (3) memperingatkan pihak-pihak yang terkait tentang bahaya kebakaran dan asap, (4) mengembangkan waduk-waduk air di daerah rawan kebakaran, dan (5) membuat parit-parit api untuk mencegah meluasnya kebakaran beserta dampaknya. Kesiagaan dalam pengendalian kebakaran bertujuan agar perangkat penanggulangan kebakaran dan dampaknya berada dalam keadaan siap

digerakkan. Hal yang paling penting dalam tahap ini adalah membangun partisipasi masyarakat di kawasan rawan kebakaran, dan ketaatan para pengusaha terhadap ketentuan penanggulangan kebakaran. Tahapan ketiga adalah kegiatan pemadaman api. Pada tahap ini usaha lokal untuk memadamkan api menjadi sangat penting karena upaya di tingkat lebih tinggi memerlukan persiapan lebih lama sehingga dikhawatirkan api sudah menyebar lebih luas. Pemadaman api di kawasan bergambut jauh lebih sulit daripada di kawasan yang tidak bergambut.²⁷

3. Tinjauan Umum Perorangan

Menurut R.Subekti perkataan orang (person) dalam hukum berarti pembawa hak atau subjek di dalam hukum. Person menurut Tan Thong Kie dalam buku I Ketut Oka Setiawan adalah setiap makhluk yang berhak mempunyai hak dan kewajiban (tiap subjek hukum). Selain itu subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban yang disebut orang. Pada masa yang lalu “budak” bukanlah subjek hukum, melainkan objek hukum, karena budak tidak memiliki hak melainkan hanya kewajiban saja. Begitu juga bila seseorang dinyatakan “kematian perdata” yaitu hukuman yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat memiliki sesuatu hak lagi. Hal ini tidak terdapat didalam hukum sekarang, sebagaimana yang disebut dalam pasal 3 KUH Perdata: “Tiada suatu hukuman pun mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan segala hak kewargaan”. Hanyalah mungkin seseorang, sebagai hukuman dicabut sementara haknya. Misalnya kekuasaannya

²⁷ <http://blogmhariyanto.blogspot.co.id/2009/12/pengendalian-kebakaran-hutan-di.html>.
Diakses 24 maret 2017

sebagai orang tua terhadap anak-anaknya, kekuasaanya sebagai wali, hak untuk bekeja TNI, Polri, dan lain-lain.²⁸

Kapan seseorang itu memiliki hak? Dengan kata lain kapankah orang itu dapat dikatakan sebagai “subjek hukum”? pertanyaan ini lazim diikuti dengan pertanyaan “kapankah hak itu berakhir dan kemanakah hak itu beralih”? para sarjana pada umumnya menjawab, hak itu mulai dimiliki oleh seseorang pada saat ia dilahirkan. Hal ini berarti seseorang berstatus subjek hukum saat ia dilahirkan. Kepemilikan hak ini berakhir pada saat ini meninggal dunia. Dengan meninggal pemiliknya (subjek hukumnya), haknya demi hukum beralih kepada seseorang atau beberapa orang yang lazim disebut dengan ahli waris.²⁹

Berkaitan dengan hal tersebut dengan perkembangan zaman sekarang yang serba modern dapat dilihat bahwa banyak kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh perseorangan atau individu untuk memenuhi haknya dengan melanggar hak orang lain. Bergitu juga didalam kejahatan perhutanan, banyak masyarakat perseorangan yang melakukan pelanggaran pembakaran hutan tanpa izin untuk memperoleh keuntungan semata. Kejahatan adalah tiap kelakuan yang bersifat tidak susila dan merugikan dan menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut.

²⁸ I Ketut Oka Setiawan. 2016. *Hukum Perorangan dan Kebendaan*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 24

²⁹ *Ibid*, halaman 25

a. Karakteristik Kejahatan Perseorangan

Salah satu hal yang membedakan antara kejahatan perseorangan dengan kejahatan konvensional atau tradisional pada umumnya terletak pada karakteristik yang melekat pada kejahatan perseorangan itu sendiri, antara lain :

1. Kejahatan tersebut sulit terlihat (*Low visibility*), karena biasanya tertutup oleh kegiatan pekerjaan yang rutin dan normal, melibatkan keahlian profesional dan sistem organisasi yang kompleks.
2. Kejahatan tersebut sangat kompleks (*complexity*) karena selalu berkaitan dengan kebohongan, penipuan, dan pencurian serta sering kali berkaitan dengan sebuah ilmiah, teknologi, finansial, legal, terorganisasikan, dan melibatkan banyak orang serta berjalan bertahap-tahap.
3. Terjadinya penyebaran tanggung jawab (*diffusion of responsibility*) yang semakin luas akibat kompleksitas organisasi.
4. Peraturan yang tidak jelas (*ambiguity law*) yang sering menimbulkan kerugian dalam penegakan hukum.
5. Sikap mendua status pelaku tindak pidana. Harus diakui bahwa pelaku tindak pidana pada umumnya tidak melanggar peraturan perundang – undangan tetapi memang perbuatan tersebut ilegal.

c. Sebab-sebab Adanya Kejahatan Perseorangan

Keinginan perseorangan untuk terus meningkatkan keuntungan yang diperolehnya mengakibatkan terjadinya tindakan pelanggaran hukum. Perseorangan, sebagai suatu badan hukum, memiliki kekuasaan yang besar dalam menjalankan aktivitasnya sehingga sering melakukan aktivitas yang bertentangan

dengan ketentuan hukum yang berlaku, bahkan selalu merugikan berbagai pihak. Walaupun demikian, banyak perseorangan yang lolos dari kejaran hukum sehingga tindakan kejahatan perseorangan semakin meluas dan tidak dapat dikendalikan. Dengan mudahnya perseorangan menghilangkan bukti-bukti atas segala kejahatannya terhadap masyarakat. Sementara itu, tuntutan hukum terhadap perilaku buruk perseorangan tersebut selalu terabaikan karena tidak ada ketegasan dalam menghadapi masalah ini.

Pemerintah dan aparat hukum harus mengambil tindakan yang tegas mengenai kejahatan perseorangan karena baik disengaja maupun tidak, kejahatan perseorangan selalu memberikan dampak yang luas bagi masyarakat dan lingkungan, bahkan dapat mengacaukan perekonomian negara. Jika hukuman dan sanksi yang dijatuhkan kepada perseorangan tidak memiliki keberartian, perilaku buruk perseorangan dengan melakukan aktivitas yang illegal tidak akan berubah. Perseorangan diharapkan tidak lagi melarikan diri dari tanggung jawabnya, dalam hal ini tanggung jawab pidana. Terutama, perseorangan akan dibebani oleh lebih banyak tanggung jawab moral dan sosial untuk memperhatikan keadaan dan keamanan lingkungan kerjanya, termasuk penduduk, budaya, dan lingkungan hidup.

Pada era globalisasi ini, perkembangan perusahaan multinasional sangat pesat, bahkan perusahaan tersebut mampu menempatkan diri pada posisi yang sangat strategis untuk memperoleh perlindungan hukum sehingga peradilan dalam negeri sulit untuk mengajukan tuntutan terhadap tindakan mereka yang merugikan. Agar kelemahan perangkat hukum tidak terulang lagi, perlu dibuat

aturan pertanggung jawaban perseorangan yang komprehensif dan mencakup semua kejahatan. Namun, pada pengadilan atas tindakan kriminalitas perseorangan, keputusan mengenai hukuman dan sanksi, selalu menjadi hal terakhir untuk diputuskan. Setiap tuntutan yang terjadi atas kejahatan perseorangan selalu dipersulit sehingga sering tidak dapat direalisasikan. Dengan demikian dapat terlihat bahwa hukum pun masih tidak dapat diandalkan untuk menindak lanjuti masalah kejahatan perseorangan. Suatu tindakan kejahatan, terjadi karena perseorangan tersebut mendapatkan keuntungan dari tindakan kejahatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, agar dapat menghapuskan tindakan kejahatan perseorangan, dapat dilakukan dengan mengambil keuntungan yang diperolehnya atas tindakan kriminalitas tersebut. Misalnya dengan membebankan perseorangan suatu denda yang lebih besar dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. Jika tindakan kriminalitas tidak lagi menguntungkan perseorangan, maka ia tidak akan terlibat kembali dalam suatu tindakan kriminal.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Pembakaran Hutan Tanpa Izin yang dilakukan oleh Perorangan

Pengaturan mengenai tindak pidana pembakaran hutan diatur secara umum di dalam KUHP. KUHP mengatur tindak pidana pembakaran hutan yang dilakukan secara sengaja maupun yang dilakukan karena kealpaan. Ancaman sanksi tersebut terdapat dalam buku kedua KUHP tentang kejahatan yang terdapat dalam Pasal 187 dan Pasal 188 KUHP. Tindak Pidana pembakaran hutan dapat dilihat pengaturannya didalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengaturan mengenai pembakaran hutan terdapat dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h yang berbunyi: “Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar”

Sanksi mengenai tindak pembakaran hutan dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terdapat dalam Pasal 108 yang berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah)”.

Negara hukum bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Negara hukum berarti alat-alat negara mempergunakan kekuasaannya berdasarkan hukum yang berlaku dan dengan cara yang ditentukan dalam hukum itu. Dalam negara hukum, tujuan suatu

perkara adalah agar dijatuhi putusan sesuai dengan kebenaran. Tujuan suatu perkara adalah untuk memastikan kebenaran, maka semua pihak berhak atas pembelaan atau bantuan hukum. Dasar pijakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum tertuang pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Segala kegiatan yang dilakukan oleh setiap individu masyarakat Indonesia telah diatur didalam hukum tidak dapat menyimpang apalagi melakukan pelanggaran serta kejahatan yang dapat merusak atau merugikan orang lain.

Secara konseptual menurut Ruiters dalam buku Muhammad Akib dalam kepustakaan Eropa Kontinental, yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan atau *wet in materiele zin* mengandung tiga unsur, yaitu norma hukum dalam peraturan perundang-undangan sifatnya dapat berupa perintah (*gebod*), larangan (*verbod*), pengizinkan (*bestemming*), dan pembebasan (*vrijstelling*). Norma hukum berlaku keluar artinya hanya ditunjukkan kepada “orang tertentu”, melainkan kepada “setiap orang” dan hal yang diaturnya bukan peristiwa konkret tertentu.³⁰

Tindak pidana kehutan yang dilakukan tanpa izin oleh perorangan tentu bukan hal biasa lagi kita dengar, untuk itu pemerintah melalui alat-alat negaranya telah mengeluarkan pengaturan mengenai pengrusakan kehutan yang dilakukan perseorangan yaitu:

1. Peraturan Pemerintah RI. NO : 4 Tahun 2001, Tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup.

³⁰ Muhammad Akib, *Op Cit*, halaman 71

2. Intruksi Presiden RI. NO. 11 Tahun 2015, tentang peningkatan pengendalian kebakaran Hutan & Lahan.
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan RI NO. : P.32/Menhut-II/2016, tentang Pengendalian Kebakaran Hutan.
4. Perdirjen PHKA No. P.4/IV-PKH/2013, tentang Prosedur Tetap Pengendalian Kebakaran Hutan.
5. Perdirjen PHKA No. P.2/IV-SET/2014, tentang Pembentukan dan Pembinaan Masyarakat Peduli Api.
6. Perdirjen PHKA No. P.24/IV-SET/2014, tentang Pedoman Pelaporan Pengendalian Kebakaran Hutan.
7. Perdirjen PHKA No. P.3/IV-SET/2015, tentang Pedoman Pendampingan Desa dalam Rangka Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Desa
8. Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. S.557/MenLHK-PPI/2015 tanggal 18 Desember 2015, perihal Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2016.
9. Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S-240/MenLHK/PPI/PPI.4/5/2016, tanggal 12 Mei 2016 perihal Peningkatan Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2016.
10. Surat Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. S.162/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016, tanggal 25 Februari 2016 perihal Peningkatan Kewaspadaan Antisipasi Karlahut.

Pelaksanaan perlindungan hutan dimaksudkan sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Upaya pencegahan dilakukan untuk

menghilangkan kesempatan perusakan hutan. Dilakukan upaya-upaya perlindungan sebelum dilakukannya tindakan perusakan hutan. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan berdasarkan undang-undang ini adalah seperti melibatkan peran serta masyarakat. Kewajiban melindungi hutan adalah bukan kewajiban dari pemerintah semata-mata, akan tetapi merupakan kewajiban dari seluruh rakyat, karena fungsi hutan itu menguasai hajat hidup orang banyak.

Berdasarkan pemaparan pendapat para pakar tersebut, dapat disebutkan bahwa izin adalah perbuatan hukum yang dilakukan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang – undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu. Dari pengertian tersebut dapat dikemukakan beberapa unsur – unsure dari perizinan yaitu :

1. Instrumen Yuridis

Negara hukum modern tugas, kewenangan pemerintah tidak hanya sekedar menjaga ketertiban dan keamanan, tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum. Tugas dan kewenangan pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan merupakan tugas klasik yang sampai kini masih dipertahankan. Dalam rangka melaksanakan tugas ini kepada pemerintah diberikan wewenang dalam mengatur bidang pengaturan, yang dari fungsi pengaturan ini muncul beberapa instrument yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan konkret yaitu dalam bentuk keputusan. Sesuai dengan sifatnya, individual dan konkret, keputusan ini merupakan ujung tombak dari instrument hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan atau sebagai norma penutup dari rangkaian norma hukum.

Salah satu bentuk keputusan ini adalah izin. Berdasarkan jenis-jenis keputusan, izin termasuk sebagai keputusan konstitutif, yakni keputusan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya tidak tercantum dalam keputusan itu atau keputusan yang memperkenankan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan. Dengan demikian, izin merupakan instrument yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menanggapi peristiwa konkret, sebagai ketetapan izin itu dibuat dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada ketetapan pada umumnya.

2. Peraturan Perundang-undangan

Salah satu prinsip dari negara hukum adalah pemerintahan. Dengan kata lain, setiap tindakan hukum pemerintah baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang – undangan yang berlaku. Untuk dapat melaksanakan dan menegakkan ketentuan hukum positif perlu wewenang. Tanpa wewenang tidak dapat dibuat keputusan yuridis yang bersifat konkret.

Pembuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum pemerintahan, sebagai tindakan hukum maka harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau harus berdasarkan pada asas legalitas. Tanpa dasar wewenang, tindakan hukum itu menjadi tidak sah, oleh karena itu dalam hal membuat dan menerbitkan izin haruslah didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang – undangan yang berlaku, karena tanpa adanya dasar wewenang tersebut ketetapan izin tersebut menjadi tidak sah.

Pada umumnya pemerintah memperoleh wewenang untuk mengeluarkan izin itu ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang – undangan yang menjadi dasar perizinan itu. Akan tetapi, dalam penerapannya, menurut Marcus Lukman, kewenangan pemerintah dalam bidang izin itu bersifat berupa kewenangan bebas, dalam arti kepada pemerintah diberi kewenangan untuk mempertimbangkan atas dasar inisiatif sendiri hal – hal yang berkaitan dengan izin, misalnya pertimbangan tentang:

1. Kondisi – kondisi apa yang memungkinkan suatu izin dapat diberikan kepada pemohon.
2. Bagaimana mempertimbangkan kondisi – kondisi tersebut.
3. Konsekuensi yuridis yang mungkin timbul akibat pemberian atau penolakan izin dikaitkan dengan pembatasan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
4. Prosedur apa yang harus diikuti atau dipersiapkan pada saat dan sesudah keputusan diberikan baik penerimaan maupun penolakan pemberian izin.
5. Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Menurut Sjahran Basah, dari penelusuran berbagai ketentuan penyelenggaraan pemerintahan dapat diketahui, bahwa mulai dari administrasi tertinggi (Presiden) sampai dengan administrasi terendah (Lurah) dapat memberikan izin., yang didasarkan pada jabatan yang dijabatnya baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Telepas dari beragamnya organ pemerintah atau administrasi negara yang mengeluarkan izin, yang pasti adalah bahwa izin hanya boleh dikeluarkan oleh

organ pemerintahan. Menurut N. M. Spelt dan J. B. J. M. Ten Berge, keputusan yang memberikan izin harus diambil oleh organ yang berwenang, dan hampir selalu yang terkait adalah organ – organ pemerintahan atau administrasi negara.

Beragamnya organ pemerintahan yang berwenang memberikan izin, dapat menyebabkan tujuan dari kegiatan yang membutuhkan izin tertentu menjadi terhambat, bahkan tidak mencapai sasaran yang hendak dicapai. Artinya campur tangan pemerintah dalam bentuk regulasi perizinan dapat menimbulkan kejenuhan bagi pelaku kegiatan yang membutuhkan izin, apalagi bagi kegiatan usaha yang menghendaki kecepatan pelayanan dan menuntut efisiensi. Istilah deregulasi perlu dalam perizinan ini karena mengandung artian peniadaan berbagai peraturan perundang – undangan yang dipandang berlebihan. Karena peraturan perundang – undangan yang berlebihan itu pada umumnya berkenaan dengan campur tangan pemerintah atau negara, maka deregulasi itu pada dasarnya bermakna mengurangi campur tangan pemerintah dalam kegiatan kemasyarakatan tertentu terutama di bidang ekonomi, sehingga deregulasi itu pada ujungnya bermakna debirokratisasi.

6. Peristiwa kongkret

Izin merupakan instrument yuridis yang berbentuk ketetapan yang digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa kongkret dan individual. Peristiwa kongkret artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu dan fakta hukum tertentu. Karena peristiwa konkret ini beragam, sejalan dengan keragaman perkembangan masyarakat, maka izin pun memiliki berbagai keragaman. Izin yang jenisnya beragam tersebut dibuat dalam proses yang cara

prosedurnya tergantung dari kewenangan pemberi izin, macam izin dan struktur organisasi instansi yang menerbitkannya.

7. Prosedur dan persyaratan

Permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Selain itu pemohon juga harus memenuhi persyaratan – persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda – beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin.

Syarat-syarat dalam izin itu bersifat konstitutif dan kondisional. Konstitutif karena ditentukan suatu perbuatan atau tingkah laku tertentu yang harus (terlebih dahulu) dipenuhi. Sedangkan kondisional karena penilaian tersebut baru ada dan dapat dilihat serta dapat dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang disyaratkan itu terjadi. Penentuan prosedur dan persyaratan perizinan ini dilakukan secara sepihak oleh pemerintah, meskipun demikian tidak boleh membuat atau menentukan prosedur dan persyaratan menurut kehendaknya sendiri secara sewenang-wenang, tetapi harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari perizinan tersebut. Dengan kata lain, tidak boleh menentukan persyaratan yang melampaui batas tujuan yang hendak dicapai oleh peraturan hukum yang menjadi dasar perizinan yang bersangkutan.

Suatu negara hukum, pengawasan terhadap tindakan pemerintahan dimaksudkan agar pemerintah dalam menjalankan aktivitasnya sesuai dengan norma-norma hukum, sebagai suatu upaya preventif, dan juga dimaksudkan untuk

mengembalikan pada situasi sebelum terjadinya pelanggaran norma-norma hukum, sebagai upaya represif. Di samping itu, yang terpenting adalah bahwa pengawasan ini diupayakan dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Sarana penegakan hukum itu di samping pengawasan adalah sanksi. Sanksi merupakan bagian penting dalam setiap peraturan perundang-undangan. Sanksi biasanya diletakkan pada bagian akhir setiap peraturan yang dalam bahasa latin dapat disebut *in cauda venenum*, artinya di ujung suatu kaidah hukum terdapat sanksi.

Arti sanksi adalah reaksi tentang tingkah laku, dibolehkan atau tidak dibolehkan atau reaksi terhadap pelanggaran norma, menjaga keseimbangannya dalam kehidupan masyarakat. Dalam Hukum Administrasi Negara dikenal beberapa macam sanksi, yaitu Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan Pengenaan denda administrative.

Pengenaan denda administratif dimaksudkan untuk menambah hukuman yang pasti, terutama denda administrasi yang terdapat dalam hukum pajak. Pembuat undang-undang dapat memberikan wewenang kepada organ pemerintah untuk menjatuhkan hukuman yang berupa denda terhadap seseorang yang telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*). *Dwangsom* dapat diuraikan sebagai tindakan-tindakan yang nyata dari penguasa guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh suatu kaidah hukum administrasi atau (bila masih) melakukan apa yang seharusnya ditinggalkan oleh para warga karena bertentangan dengan undang-

undang. Sanksi seharusnya dalam hal ini harus memiliki kegunaan, adapun kegunaan sanksi adalah sebagai berikut :

1. Penguatan perbuatan secara norma.
2. Alat pemaksa bertindak sesuai dengan norma.
3. Untuk menghukum perbuatan/tindakan dianggap tidak sesuai dengan norma.
4. Merupakan ancaman hukuman terhadap pelanggaran norma.

Dasar-dasar hukum sebagaimana tersebut diatas Penyidik Polri wajib menindak lanjuti setiap adanya kebakaran hutan dan lahan, walaupun tidak ada pelapornya, maka Polri dalam hal ini dapat menjadi pelapor. Bahwa langkah-langkah dalam melakukan proses penyelidikan, yaitu mendatangi TKP (Tempat Kejadian Perkara) pembakaran hutan dan lahan, dengan maksud mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Hasil penyelidikan ditemukan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur di Pasal 184 dari Undang-Undang RI Nomor : 8 Tahun 1981, tanggal 31 Desember 1981, tentang KUHAP, maka hasil penyelidikan yang dituangkan didalam laporan tertulis tersebut dilakukan Gelar Perkara.

Hasil Gelar Perkara ditindak lanjuti dengan proses penyidikan sampai dengan pelimpahan Tersangka dan Barang Bukti ke Jaksa Penuntut Umum. Bahwa tugas pokok Kepolisian RI sebagaimana diatur di Pasal 2 dari Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002, tanggal 8 Januari 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah diatur tentang fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi

pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, artinya dikaitkan dengan kasus kebakaran hutan dan lahan, bahwa anggota Kepolisian RI selain melakukan penegakan hukum, juga berperan melakukan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, salah satunya turut serta dalam memadamkan kebakaran hutan dan lahan secara sinergi bersama-sama dengan masyarakat dan stakeholder ditingkat daerah dan pusat.

Tindakan Penyidik apabila ada ditemukan dugaan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan, namun tidak ada pengaduan dapat dijelaskan terlebih dahulu dasar- dasar hukum Penyidik Polri dalam menindak lanjuti tentang adanya kasus pembakaran hutan dan lahan tersebut adalah sebagai berikut.

Pasal 1 ayat (1) sampai dengan ayat (5) dari Undang-Undang RI Nomor : 8 Tahun 1981, tanggal 31 Desember 1981, tentang KUHAP diatur sebagai berikut :

1. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
3. Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini.

4. Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.
5. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

B. Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembakaran Hutan Tanpa Izin yang dilakukan oleh Perorangan

Pembakaran adalah tindakan sengaja membakar sesuatu dengan maksud tertentu. Sementara kebakaran adalah terbakarnya sesuatu yang menimbulkan bahaya atau mendatangkan bencana. Kebakaran dapat terjadi akibat pembakaran yang tidak dikendalikan karena proses spontan alami atau karena kelalaian manusia. Kelalaian disebabkan karena lupa, tidak tahu, atau lengah sehingga membuat tindakan keliru dan tidak sengaja. Pembakaran yang menimbulkan kebakaran tidak dapat disebut kelalaian karena berkenaan dengan penggunaan api yang tidak dikendalikan peristiwa seperti ini dapat terjadi akibat kelalaian baik perseorangan ataupun badan hukum tertentu yang melakukan kesalahan yang berakibat kepada terjadinya tindak pidana pembakaran hutan.

Kehidupan manusia tidak akan pernah lepas dari lingkungan. Eksistensi kehidupan manusia sangat bergantung pada lingkungan. Lingkungan telah menyediakan beragam kebutuhan bagi manusia yang merupakan syarat mutlak agar manusia dapat mempertahankan kehidupannya. Lingkungan menyediakan air, udara, sinar matahari, dan berbagai macam jenis sumber daya alam lain yang

merupakan kebutuhan mutlak manusia. Tanpa air dan udara maka mustahil ada kehidupan manusia. Lingkungan adalah *conditio sine qua non* bagi manusia. Hidup tidak mungkin terselenggara tanpa adanya lingkungan.³¹ Untuk hal tersebut tentu penjagaan hutan yang merupakan salah satu bagian penting sumber alam sangat diperlukan karena hutan merupakan salah satu penyumbang oksigen terseberas dalam kelangsungan kehidupan manusia, maka perlindungan hutan sebagai salah satu aset penting dari pelanggaran dan kejahatan pembakaran sudah menjadi kewajiban kita bersama.

Berdasarkan hasil penelitian di Kepolisian Daerah Sumatera Utara ditemukan bahwa jumlah kasus pembakaran hutan dan lahan yang ditangani oleh penyidik di jajaran Polda Sumut periode 2016 s/d bulan maret 2017 adalah sebanyak 25 kasus, dengan perincian sebagai berikut:

1. Polres Asahan, sebanyak 4 kasus;
2. Polres Dairi, sebanyak 1 kasus;
3. Polres Tobasa, sebanyak 2 kasus;
4. Polres Samosir, sebanyak 3 kasus;
5. Polres Tapsel, sebanyak 11 kasus; Polres Madina, sebanyak 1 kasus.
6. Polres Labuhan Batu, sebanyak 3 kasus.³²

Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembakaran Hutan Berdasarkan Pasal 15 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manejemen Penyidikan meliputi:

1. Penyelidikan;
2. Pengiriman SPDP;
3. Upaya paksa;
4. Pemeriksaan;
5. Gelar perkara;
6. Penyelesaian berkas perkara;

³¹ A'an efendi. 2014. *Hukum Lingkungan*. Jakarta: Cita Aditya Bakti, halaman 1

³² Hasil Wawancara dengan Aiptu VH. Purba SH yang dilakukan pada tanggal 23 maret 2017.

7. Penyerahan berkas perkara ke penuntut umum;
8. Penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
9. Penghentian penyidik.

Berkaitan dengan pengusutan pelanggaran pembakaran hutan tanpa izin yang dilakukan oleh perseorangan, bahwa yang dibutuhkan oleh Penyidik dan penyidik Polda Sumut dalam melakukan proses penyidikan adalah mengacu kepada Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu:

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan tersangka/terdakwa.

Mengenai sumber yang dapat digunakan penyidik dalam hal proses tindak pidana pembakaran hutan tanpa izin yang dilakukan oleh perseorangan Penyelidik mengetahui terjadinya peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana, penyidik menerima laporan dan/atau pengaduan; penyidik menerima penyerahan tersangka yang tertangkap tangan. Tindakan penyidik berikutnya adalah penyidik wajib menunjukkan tanda pengenal (Pasal 104), mempunyai wewenang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) KUHAP.

Tindakan penyidik dalam hal tersangka tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, maka penyidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan, sebagaimana wewenangnya yang tersebut dalam Pasal 5 ayat (1) KUHAP. Tindakan penyidik dalam hal tersangka tidak tertangkap tangan penyidik setelah melakukan upaya penyelidikan, maka harus melaporkan

kepada penyidik, tindakan berikutnya penyidik harus dilakukan berdasarkan perintah penyidik. Laporan dan berita acara atas tindakan-tindakan yang telah dilakukan, penyidik wajib membuat berita acara dan melaporkan kepada penyidik di daerah hukumnya. Pasal 102 ayat (3) KUHAP.

Hasil penyelidikan dilakukan Gelar Perkara untuk membahas apakah hasil penyelidikan layak/ditemukan unsur-unsur tindak pidana atau tidak ditingkatkan ke proses penyidikan, apabila tidak memenuhi unsur maka proses penyelidikan tidak ditingkatkan ke Penyidikan (dihentikan), dan apabila memenuhi unsur maka ditingkatkan ke proses penyidikan. Adapun Sumber tindakan penyidik dalam penyidikan:

1. Penyidik menerima laporan atau pengaduan.
2. Penyidik menerima penyerahan tersangka yang tertangkap tangan,
3. Penyidik mengetahui terjadinya peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana.

Tindakan penyidik berikutnya berdasarkan sumber tindakan tersebut diatas, penyidik wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan, jika penyidikan telah dimulai, penyidik memberitahukan kepada penuntut umum. Pasal 109 ayat (1) KUHAP. Tindakan penyidik dalam hal tersangka tertangkap tangan.

Penyidik wajib menangkap tersangka dan wajib segera melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan. Pasal 111 ayat (1),(2), (3). Tindakan penyidik dalam hal tersangka tidak tertangkap tangan Penyidik mempelajari dan meneliti peristiwanya dengan cermat, apakah dapat dilakukan

penyidikan atau tidak. Hasil penelitian, penyidikan dilanjutkan Penyidik melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan wewenangnya untuk membuat berkas perkara, setelah berkas perkara selesai wajib menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum. Pasal 110 ayat (1) KUHAP.

Hasil penelitian, penyidikan tidak dilanjutkan karena tidak cukup bukti, peristiwanya bukan merupakan tindak pidana, karena itu penyidik menghentikan penyidikan demi hukum, penyidik memberitahukan penghentian penyidikan kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya.

Apabila Penyidik menemukan kendala-kendala dalam proses penyelidikan dan penyidikan, tindakan yang dilakukan adalah:

1. Melakukan gelar perkara baik internal maupun eksternal hingga ke Tingkat Mabes Polri.
2. Koordinasi dengan pihak-pihak yang terdapat kendala-kendala tersebut.³³

Menangani perkara pada tingkat penyidikan setidaknya pihak yang melakukan penyidikan atau yang memiliki kewenangan untuk itu harus memiliki bukti awal dalam melakukan segala proses hukum yang berkaitan dengan sangkaan seseorang telah melakukan kegiatan yang dilarang oleh hukum yaitu pembakaran hutan.

Sehubungan dengan agenda itu untuk mengetahui tentang dugaan peristiwa pidana, dapat diidentifikasi melalui adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat, baik melalui korban secara langsung maupun melalui pihak lain yang

³³ Hasil wawancara dengan AKBP R. Simatupang SH., M.Hum yang dilakukan pada tanggal 23 maret 2017

datang kepada aparaturnegara penegak hukum dalam perkara pidana, maupun diketahui sendiri oleh aparat penegak hukum. Kemudian kewajiban dari penegak hukum itu harus membuat laporan atau catatan dalam rigeister laporan atau perkara yang dilaporkan maupun yang didapati sendiri oleh aparat penegak hukum itu.³⁴

1. Jenis-Jenis Tindakan Dalam Penyelidikan

Untuk mengetahui pada tahap awal, apakah peristiwa itu merupakan peristiwa pidana atau bukan merupakan peristiwa pidana, harus terlebih dahulu dilakukan tindakan hukum yang berupa penyelidikan. Penyelidikan yang dapat dilakukan antara lain dapat berupa tindakan mendengarkan informasi yang beredar dimasyarakat atau keterangan keterangan apa saja yang diucapkan atau disampaikan oleh masyarakat tentang peristiwa yang terjadi dan melakukan pengecekan secara langsung terhadap objek yang diduga ada hubungannya dengan peristiwa yang sedang terjadi. Tindakan-tindakan itu dimaksudkan untuk mensinkronkan dengan aturan hukum mana yang cocok dengan peristiwa itu.

Proses penyelidikan dinamakan dengan tindakan hukum karena dalam penyelidikan itu terdapat tindakan-tindakan yang ditujukan untuk pengungkapan peristiwa hukumnya, yang ditandai dengan adanya surat perintah penyidik yang didalamnya juga terdapat kewenangan yang harus dihormati oleh setiap orang. Dalam penyelidikan, untuk mengidentifikasi apakah peristiwa pidana atau bukan merupakan peristiwa pidana antara lain dengan cara sebagai berikut:

³⁴ Hartono. 2010. *Penyidikan dan penegakan hukum pidana melalui pendekatan hukm progresif*. Jakarta:Sinar Grafika. Halaman 21

a. Menentukan siapa pelapor atau pengadunya

Untuk menentukan siapa pelapor atau pengadunya dalam perkara-perkara biasanya relatif tidak mengalami kesulitan, karena pelapor atau pengadu akan datang ke kantor polisi untuk melaporkan peristiwa pidana. Pengaduan yang sudah dilakukan itu adalah bagian dari yang menyebabkan hukum sudah mulai dapat dioperasionalkan.

b. Menentukan peristiwa apa yang dilaporkan

Untuk mengidentifikasi apakah peristiwa itu merupakan peristiwa pelanggaran hukum tertentu, perlu dilakukan upaya penyelidikan, artinya upaya atau tindakan penyelidikan itu untuk mengumpulkan keterangan tertentu dari berbagai pihak yang dianggap mengerti karena melihat, mendengarkan, dan mengerti secara langsung peristiwa itu. Mengerti dapat diartikan bahwa seseorang itu dianggap mengetahui karena ia adalah yang menangani bidang pekerjaan itu.

Apabila sudah terkumpul cukup keterangan sebagai alat bukti yang diduga kuat terkait dengan peristiwa hukum itu, kemudian dilakukan upaya mencari landasan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan tentang kepidanaan. Landasan hukum atau dapat juga dikatakan sebagai landasan peraturan perundang-undangan itu hanya dipakai untuk membuka kunci suatu peristiwa yang dianggap merupakan peristiwa hukum itu, apabila peristiwa itu sama dengan kehendak dari peristiwa yang diatur dalam ketentuan pidana, maka proses selanjutnya adalah melakukan tindakan hukum yang berupa penyidikan. Penyidikan itu harus dilakukan secara teliti, cermat, dan akurat, atau dengan kata lain bahwa *mindset* penyidik harus mampu mengungkap secara sempurna

peristiwa yang diduga sebagai peristiwa pidana. Pedomana sempurna itu antara lain dengan berpedoman kepada waktu-waktu secara berurutan tentang peristiwa-peristiwa itu.³⁵

c. Dimana Peristiwa itu terjadi

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 butir 1 dan 2, merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri "tertentu" yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Sedangkan penyidikan berarti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.

Tindakan selanjutnya masih dalam rangka penyelidikan terhadap peristiwa hukum itu untuk menentukan tempat perkara itu terjadi (*locus delicty*). Apabila peristiwa yang terjadi seperti kejahatan terhadap jiwa, maa akan sangat mudah menentukannya, sedangkan apabila kejahatan terhadap sifat kebendaan misalnya penipuan, maka agak sedikit perlu kehatian terutama apabila peristiwa itu sudah lama terjadi dan baru dilaporkan, pelapor juga ragu-ragu dimana peristiwa itu terjadi, peristiwa ini yang perlu betul-betul didalami, sehingga didapat kepastian tentang *locus delicty*-nya.³⁶

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*, halaman 28

d. Kapan Peristiwa Itu Terjadi

Waktu kejadian (*tempus delicty*) yang mendekati ketepatan waktunya sangat penting untuk mengungkap peristiwa pelanggaran hukum itu. Ukurannya adalah bahwa peristiwa hukum itu waktu kejadiannya haruslah masuk akal dan mudah dipahami oleh siapapun. Unsur ini sangatlah penting dalam proses penegakan hukum, karena peristiwa hukum tanpa diketahui kapan waktu peristiwa itu secara jelas, akan sulit untuk dilaksanakan proses penegakan hukumnya.³⁷

e. Menentukan Siapa Pelaku Dan Korban Atau Pihak Yang Dirugikan

Tindakan selanjutnya adalah menentukan atau mengidentifikasi siapa pelaku dan siapa korbannya. Dalam perkara tertentu seperti kasus penipuan, penggelapan, dan pencemaran nama baik, menentukan pelaku tidak banyak mengalami masalah karena biasanya antara pelaku dan korban sudah saling kenal. Namun dalam perkara lain misalnya perkara pencurian atau perampokan, untuk menentukan siapa pelakunya mengalami kesulitan dikarenakan korban rata-rata tidak mengenal pelakunya. Selain itu, dalam perkara lain karena sifat tertutupnya korban utamanya seperti dalam perkara perkosaan, korban tidak mau mengungkap perkara ini karena takut aibnya akan tersebar, kondisi ini yang mempersulit proses penegakan hukum.

f. Bagaimana Peristiwa Itu Terjadi

Tugas selanjutnya masih dalam rangka penyelidikan, adalah mencari tahu bagaimana peristiwa kejahatan itu terjadi, artinya dengan cara bagaimana pelaku kejahatan itu melakukan aksinya. Tujuan dari mengumpulkan bahan keterangan ini

³⁷ *Ibid.*, halaman 29

adalah dalam rangka mencari persesuaian antara perbuatan melawan aturan hukum dengan atauran hukum yang ada. Apabila ada kesesuaian daalm perkara ini secara benar, maka hukum harus mulai digerakkan melalui upaya penyidikan. Persesuaian harus dicermati denagn benar bahwa memang benar terdapat persesuain antara peristiwa dengan kelakuan yang sesungguhnya, bukan semata-mata bahwa antara keadaan yang terjadi itu dibuat bersesuaian denagn peraturan yang ada. Karena hanya secara lahiriah saja sesuai belum tentu peristiwa itu betul-betul merupakan peristiwa pelanggaran hukum, mengingat banyak perilaku oknum yang berwenang mengolah situasi sedemikian seolah-olah peristiwa itu benar adanya, padahal sesungguhnya peristiwa itu adalah rekaan saja.³⁸

Semua uraian diatas terkait dengan proses penyelidikan suatu perkara pidana berkaitan dengan hal yang terpenting dalam membuktikan suatu perkara pidana tersebut memang terjadi dan merupakan perbuatan melawan hukum. Tujuan dan guna pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan adalah tentang benar tidaknya tersangka atau terdakwa melakukan perbuatan yang dituduhkan, pembuktian merupakan bagian yang terpenting dalam hukum acara pidana. Pembuktian menurut pemahaman umum adalah menunjukan ke hadapan tentang suatu keadaan yang bersesuaian dengan induk persoalan, atau dengan kata lain adalah mencari kesesuaian antara peristiwa induk dengan akar-akar peristiwanya. Dalam perkara pidana kesesuaian itu tentu tidak harus diartikan adanya kolerasi, atau adanya hubungan yang mendukung terhadap penguatan atau pembenaran karena hukum.

³⁸ *Ibid.*, halaman 30

C. Upaya Polisi Daerah Sumatera Utara dalam Mencegah Tindak Pidana Pembakaran Hutan

Upaya yang dilakukan oleh kepolisian terhadap pemasalahan yang muncul akibat adanya tindak pidana pembakaran hutan merupakan kewajiban yang harus diselesaikan oleh semua aspek baik pemerintah, masarakat dan penegak hukum. Upaya dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan tindak pidana lainnya yang berkaitan dengan kebakaran hutan yang terjadi di daerah tertentu termasuk daerah Sumatera Utara.

Secara umum ada beberapa upaya dalam mengatasi kendala dalam penegakan hukum pembakaran hutan yaitu antara lain peningkatan sarana dan prasarana pendukung yaitu dengan penambahan kendaraan operasional yang dapat mencapai lokasi kebakran hutan, alat pemadan yang memadai, dan alat-alat yang diperlukan didalam penyelidikan.

Seperti yang telah kita lihat bahwa perusakan hutan di Indonesia sudah kerap kali terjadi dan benar-benar membawa dampak buruk bagi masyarakat dan negara, oleh karena itu maka perlu kita cegah untuk menghindari terjadinya berbagai dampak buruk. Pencegahan berarti adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi. Pencegahan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya perusakan hutan. Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai hutan terluas di dunia atau sering juga disebut sebagai paru-paru dunia, yang apabila kerusakan hutan terjadi semakin banyak akan membawa dampak bukan hanya pada negara. Memang kita sadari bukan hal yang mudah

untuk dapat mencegah terjadi perusakan hutan di Indonesia, butuh perencanaan yang matang dan berkelanjutan tidak bisa di kerjakan setengah-setengah. Dalam menangani pencegahan perusakan hutan butuh kerja yang serius agar dapat membawa mendapat yang positif, banyak oknum atau pejabat yang terlibat. Ini merupakan salah satu kendala yang memang harus di tindak langsung selain itu, sebagian masyarakat juga banyak terlibat dalam hal ini, sehingga memang di perlukan penanganan yang serius. ini saja namun negara luar juga akan terkena dampaknya. Indonesia mempunyai kekayaan alam yang luas, yang sudah seharusnya kita memang harus tetap menjaganya dan melastarikannya demi dan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Persoalan kerusakan hutan dan lahan seperti yang banyak kita lihat di pengaruhi oleh kegiatan pembakaran hutan dan lahan sebagai akibat pembukaan lahan.

Hutan merupakan sumber daya alam yang tidak ternilai karena didalamnya terkandung keanekaragaman hayati sebagai sumber plasma nutfah, sumber hasil hutan kayu dan non kayu, pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta kesuburan tanah, perlindungan alam hayati untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, rekreasi, pariwisata dan sebagainya. Karena itu pemanfaatan hutan dan perlindungannya telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Peraturan Pemerintah RI. N0 : 4 Tahun 2001, Tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup, Intruksi Presiden RI. N0. 11 Tahun 2015, tentang peningkatan pengendalian kebakaran Hutan & Lahan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan RI N0. : P.32/Menhut-II/2016, tentang Pengendalian Kebakaran Hutan, Perdirjen PHKA No. P.4/IV-PKH/2013, tentang

Prosedur Tetap Pengendalian Kebakaran Hutan, Perdirjen PHKA No. P.2/IV-SET/2014, tentang Pembentukan dan Pembinaan Masyarakat Peduli Api, Perdirjen PHKA No. P.24/IV-SET/2014, tentang Pedoman Pelaporan Pengendalian Kebakaran Hutan, Perdirjen PHKA No. P.3/IV-SET/2015, tentang Pedoman Pendampingan Desa dalam Rangka Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Desa, Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. S.557/MenLHK-PPI/2015 tanggal 18 Desember 2015, perihal Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2016, Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S 240/MenLHK/PPI/PPI.4/5/2016, tanggal 12 Mei 2016 perihal Peningkatan Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2016, Surat Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. S.162/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016, tanggal 25 Februari 2016 perihal Peningkatan Kewaspadaan Antisipasi Karlahut dan beberapa keputusan menteri kehutanan. Namun gangguan terhadap sumber daya hutan terus berlangsung bahkan intensitasnya semakin meningkat.³⁹

Kebakaran hutan merupakan salah satu bentuk gangguan yang makin sering terjadi. Dampak negative yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan cukup besar mencakup kerusakan ekologis, menurunnya keanekaragaman hayati, merosotnya nilai ekonomi hutan dan produktivitas tanah, perubahan iklim mikro maupun global, dan asapnya mengganggu kesehatan masyarakat serta mengganggu transportasi baik darat, sungai, danau, laut, dan udara. Gangguan asap karena kebakaran hutan Indonesia akhir-akhir ini telah melintasi batas Negara. Berbagai upaya

³⁹ Hasil wawancara dengan AKBP R. Simatupang SH., M.Hum yang dilakukan pada tanggal 23 maret 2017

pengecahan dan perlindungan kebakaran hutan telah dilakukan termasuk mengefektifkan perangkat hukum (Undang-undang, PP, dan SK Menteri sampai Dirjen), namun belum memberikan hasil yang optimal.

Dari itu semua dan dari banyak Publikasi yang telah dirilis baik melalui pertemuan ilmiah maupun laporan ilmiah, satu hal yang sudah pasti adalah telah terjadi degradasi hutan dan lahan gambut di Indonesia. Degradasi ini terutama terkait dengan pengalih fungsian lahan gambut alamiah untuk pertanian, seperti perkebunan kelapa sawit dan tanaman perkebunan lainnya, penipisan lapisan gambut oleh kegiatan drainase, dan kerusakan dan penipisan lapisan gambut oleh peristiwa kebakaran. Seperti kasus proyek pengembangan lahan gambut sejuta hektar di Kalimantan Tengah dan seribu hektar di Kalimantan Selatan, telah menimbulkan kerusakan lingkungan sangat hebat, termasuk peristiwa kebakaran hutan dan lahan gambut terutama selama musim kering.⁴⁰

Kebakaran hutan merupakan salah satu penyebab kerusakan hutan yang paling besar dan bersifat sangat merugikan. Perbaikan kerusakan hutan akibat kebakaran memerlukan waktu yang lama, terlebih lagi untuk mengembalikannya menjadi hutan kembali. Oleh karena itu. Kita perlu memperhatikan beberapa hal yang dapat menyebabkan kebakaran hutan seperti berikut ini :

1. Memperhatikan wilayah hutan dengan titik api (hotspot) cukup tinggi terutama lahan gambut di musim panas dan kemarau yang berkepanjangan.
2. Dilarang membuka ladang atau lahan pertanian dengan cara membakar hutan.
3. Dilarang meninggalkan bekas api unggun yang membara di hutan.

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Aiptu VH Purba SH yang dilakukan pada tanggal 23 maret 2017

4. Tidak membuat arang di hutan.
5. Tidak membuang puntung rokok sembarangan didalam hutan
- a. Faktor-faktor pendorong banyaknya pembakaran hutan dan lahan di Indonesia dan kaitanya dengan peraturan perundang-undangan.

Banyaknya perusahaan-perusahaan seperti perusahaan kayu, kelapa sawit, karet tersebut menyebabkan banyaknya terjadi pembakaran hutan dan lahan khususnya di lima provinsi di Indonesia yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah yang memang kawasannya terkenal dengan daerah hutan dan perkebunan. Perusahaan tersebut lebih memilih cara yang lebih praktis dan murah akan tetapi sangat beresiko. Jika dikaitkan dengan moral maka dapat disimpulkan bahwa memang moral manusia Indonesia saat ini dalam keadaan rendah yang hanya mementingkan kepentingan pribadi dan keuntungan finansial semata tanpa memikirkan dampak terhadap lingkungan dan masyarakat setempat.

Jika dianalisis lebih mendalam maka terdapat sistem yang salah di daerah-daerah tersebut. Sistem disini lebih kepada peran pemerintah setempat dalam menegakkan peraturan yang ada. Pemerintah setempat pada kenyataannya lemah dalam menegakkan hukum, dan pemberian sanksi yang ringan. Selain itu terdapat diskriminasi kasus. Di daerah Sumatera memang banyak terjadi pengalihan fungsi lahan. Kebanyakan di daerah tersebut lahannya adalah lahan gambut dan telah mendapatkan ijin penggunaan secara masif sejak tahun 1997. Cara pengalihannya dilakukan dengan pengeringan lewat pembuatan kanal-kanal dan jika proses pengeringannya berlebihan bisa menyebabkan daerah tersebut mudah terbakar.

Akan tetapi melihat hal tersebut pemerintah hanya membiarkan tanpa ada tindakan yang tegas.

Dilihat dari peran masyarakat, maka juga terdapat sesuatu yang salah karena masyarakat juga kurang peduli terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan perusahaan-perusahaan di daerah mereka. Baru setelah adanya dampak kabut asap ini masyarakat banyak yang melakukan protes. Berarti memang tidak murni salah perusahaan terhadap terjadinya pembakaran hutan dan lahan tetapi dari pihak pemerintah dan bahkan masyarakat pun juga mempengaruhi.

b. Dampak maraknya pembakaran hutan dan lahan terhadap gerakan masyarakat.

Terlihat mulai ada kesadaran masyarakat dalam mencoba mencari jalan keluar yaitu dengan melakukan protes pada pemerintah yang dianggap kurang tanggap terhadap kasus tersebut. Baik itu dari pemerintah setempat ataupun pemerintah pusat. Yang diharapkan bukan hanya penyelesaian jangka pendek akan tetapi juga jangka panjang supaya kejadian tersebut tidak akan terulang kembali kelak. Dalam upaya pencegahan terjadinya kerusakan lingkungan bisa dilakukan berbagai kalangan seperti mulai dari individu, tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok masyarakat dan organisasi masyarakat dengan saling bekerja sama. Misalnya dari masyarakat bisa membentuk Lembaga Swadaya Masyarakat yang mengawasi jalannya perusahaan dan melakukan protes jika terjadi hal-hal yang melanggar. Tetapi terlihat untuk sekarang ini di Indonesia LSM belum berfungsi dengan baik.

- c. Peran pemerintah dalam mengatasi masalah maraknya pembakaran hutan dan lahan.

Terlihat dari kasus-kasus yang sedang marak saat ini yaitu kabut asap di lima provinsi di Indonesia pemerintah memang kurang berperan baik dalam proses pencegahannya maupun penanggulangannya. Buktinya banyak masyarakat yang resah dan melakukan protes menuntut tindakan tegas terhadap pelaku pembakaran dari pemerintah baik pemerintah setempat maupun pemerintah pusat. Pemerintah setempat dianggap kurang tegas dalam menerapkan peraturan tentang lingkungan kepada perusahaan-perusahaan yang berdiri di daerah tersebut. Sebagai contoh di daerah Sumatera pemerintah hanya membiarkan perusakan ekosistem lahan gambut secara masif. Bahkan terjadi diskriminasi kasus pelanggaran perusahaan-perusahaan yang masuk ke meja pengadilan. Bagi perusahaan besar maka sulit masuk ke meja persidangan sedangkan yang mudah di proses hanya perusahaan kecil dan menengah ataupun perusahaan yang baru berdiri. Sanksi hukum yang diberikan pun dinilai masih ringan.

Padahal sebagai pemimpin pemerintah harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Masyarakat pasti akan bersemangat untuk melakukan tindakan jika memang pemerintahnya benar-benar mendengarkan keluhan rakyatnya. Tapi pada kenyataannya sikap pemerintah saja seperti itu, kurang peduli terhadap kondisi lingkungan daerahnya sendiri dan kurang merespon keluhan-keluhan rakyatnya. Diharapkan pemerintah seharusnya mengerti faktor-faktor penyebab banyaknya pembakaran didaerahnya, apa yang salah sehingga terjadi banyak pembakaran, dan mencari solusi dan penyelesaian apa yang harus

dilakukan dan diperbaiki supaya tidak terjadi hal yang serupa untuk waktu-waktu selanjutnya.

- d. Langkah pencegahan dan penanggulangan yang dapat dilakukan terhadap perusakan lingkungan, pembakaran hutan dan lahan.

Berbagai cara mencegah dan menanggulangi terjadinya pembakaran ataupun kebakaran hutan dan lahan. Jika peraturan perundang-undangan dan peraturan hukum lainnya sudah ada maka tinggal pelaksanaannya yang harus diperhatikan. Yang pertama peran dari pemerintah dalam menegakkan hukum dan menindak tegas pelaku pembakaran hutan baik itu perseorangan ataupun perusahaan harus diperlakukan sama. Jika pemerintahnya tegas dan memberikan sanksi yang berat maka pelaku akan berpikir dua kali jika ingin melakukan pembakaran ataupun pelanggaran peraturan tentang lingkungan lainnya. Selain itu juga dibutuhkan kepedulian pemerintah dalam menanggapi keluhan-keluhan yang dirasakan warga tentang kondisi lingkungan sekitar. Pemerintah diharapkan mampu memberikan solusi dan penyelesain.

Masyarakat sendiri bisa berperan dalam mencegah pembakaran dengan membuat sebuah gerakan, kelompok masyarakat atau organisasi bisa juga LSM untuk mengawasi kerja dari perusahaan-perusahaan di daerah mereka. Jika terjadi pelanggaran oleh perusahaan tersebut maka wajib masyarakat melapor atau memprotes baik kepada pemerintah ataupun kepada perusahaannya langsung. LSM disini tugasnya juga menggugat dari perusahaan tersebut. Sebenarnya memang sudah ada banyak lembaga akan tetapi peran mereka kurang. Selain itu masyarakat sendiri terkadang masih bersifat acuh karena mereka menanggapi hal

tersebut belum merugikan mereka. Tetapi jika sudah terjadi hal besar seperti kasus kabut asap di tahun ini baru banyak aksi protes masyarakat yang dilakukan. Diharapkan aksi protes masyarakat dilakukan tidak hanya ketika sudah terjadi masalah besar seperti kabut asap sekarang ini.

Pendekatan untuk mencegah dan menanggulangi pembakaran dan kebakaran hutan dan lahan. Dengan pendekatan klimatologi yaitu dengan mencari tahu data curah hujan, suhu, kelembaban udara dan kecepatan angin. Dengan mengetahui waktu-waktu dimana kondisi cuaca dan iklim yang bisa menyebabkan pembakaran dan kebakaran cepat terjadi dan meluas maka ada persiapan yang dilakukan untuk mencegah kebakaran di waktu tersebut. misalnya dengan tidak sembarangan melakukan pembakaran daun-daun yang gugur di area hutan, perkebunan, atau lahan.

Pendekatan sosial ekonomi, yaitu dengan usaha meningkatkan kesadaran masyarakat akan fungsi hutan dengan begitu masyarakat tidak akan melakukan pemanfaatan sembarangan bahkan pembakaran atau penebangan liar. Memasyarakatkan teknik-teknik pengelolaan penggunaan api di dalam hutan kepada masyarakat. Dengan pendekatan teknik dilakukan dengan cara membuat *check-dam* untuk menampung air sebagai persediaan musim kemarau. Dengan pendekatan tata tertib hukum yaitu adanya peraturan-peraturan daerah yang mengikat. Selain itu bisa juga dilakukan dengan mengembangkan sarana komunikasi seperti pembuatan menara pengawas api di tempat yang tinggi. Jadi jika terjadi kebakaran maka mudah untuk diketahui sehingga informasi kepada masyarakat setempat pun lebih cepat.

Sebelumnya dijelaskan bahwa wilayah Kota Medan tidak ada memiliki hutan, namun berkaitan dengan pemaparan diatas adapun Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian daerah Sumatera Utara dalam mengatasi pembakaran Hutan yaitu terdiri dari:

a. Upaya Preventif yaitu:

1. Koordinasi dengan Lintas Sektoral dalam antisipasi Kabakaran hutan.

Pengkoordinasian ini diperlukan agar segala tindakan dilapangan tidak mengalami kesuklitan dalam antisipasi kebakaran hutan, dan juga agar tidak terjadi kasalahan-kesalahan yang berakibat fatal.

2. Pemberdayaan Masyarakat dengan Pembentukan MPA (Masyarakat Peduli API).

Salah satu faktor penting yang harus diatur adalah masyarakat, masyarakat harus diberdayakan agar mengetahui bahaya kebakran hutan.

3. Mendatangi masyarakat dan memberikan Sosialisasi.

Sosialisasi diperlukan untuk memberikan pembelajaran kepda masyarakat tentang bahaya pembakaran hutan yang dapat merusak lingkungan dan dapat merugikan negara serta pelakunya.

4. Sosialisasi kepada pengusaha perkebunan tentang antisipasi pembakaran hutan.

Salah satu pelaku pembakaran hutan yang paling sering terjadi adalah yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha yang membakar hutan untuk membuka lahan untuk itu sosialisasi terhadap pelaku usaha juga diperlukan.

5. Pembuatan SOP Penanganan pembakaran hutan

b. Preventif yaitu:

1. Melaksanakan Patroli Gabungan antisipasi Kabakaran hutan.

Sebenarnya terhadap patroli sudah menjadi kewajiban dari penegak hukum, karena banyak pelanggaran pembakaran hutan dilakukan karena kurangnya pengawasan terhadap hutan, sehingga masyarakat yang tidak bertanggung jawab dibiarkan membakar hutan untuk kepentingan tertentu, oleh sebab itu pelaksanaan patroli gabungan harus dilaksanakan untuk mengantisipasi kebakaran hutan.

2. Membuat Sekat Bakar dengan tanah (membuat parit pembatas/ gundukan).

3. Latihan bersama dalam penanggulangan pembakaran hutan.

Latihan disini maksudnya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk tetap siaga dalam melakukan tugas apabila terjadi musibah kebakaran hutan yang baik terjadi karena ulah manusia ataupun karena alam.

4. Pembuatan sumur bor di daerah rawan pembakaran hutan.

5. Penanaman pohon jenis tahan api (jenis pohon "Laban").

Saat kebakaran terjadinya kebakaran:

1. Pemadaman kebakaran.

Apabila telah terjadi kebakaran hutan maka cara mengatasinya pertama kali yang harus dilakukan adalah dengan memadamkan api, pemadaman api menjadi kewajiban setiap masyarakat yang bekerja sama dengan aparata kepolisian.

2. Isolasi wilayah terbakar, agar tidak merembet/meluas.

Hal ini dilakukan oleh aparat kepolisian yang memang sudah terlatih untuk melakukan isolasi agar pembakaran hutan yang terjadi tidak meluas dan mengenai pemukiman warga.

3. Evakuasi korban (manusia, hewan dan harta benda).

Pengevakuasian ini dilakukan untuk mencegah jatuhnya korban jiwa baik manusia, hewan, atau harta benda.

Pasca kebakaran yaitu:

1. Melakukan pemulihan dengan menanam kembali hutan atau lahan yang gundul atau tandus. Pemulihan ini menjadikan tahap pasca kebakaran artinya setiap masyarakat melalui pengkoordinasian dengan aparat pemerintah melakukan pemulihan dengan penanaman kembali hutan atau yang biasa disebut dengan reboisasi.
2. Merehabilitasi dengan memulihkan, memperbaiki dan meningkatkan kondisi lahan yang telah rusak agar dapat berfungsi secara optimal. Hal ini harus dilakukan agar fungsi hutan dapat kembali berfungsi artinya apabila telah terjadi musibah kebakaran hutan maka pemulihannya menjadikewajiban bagi setiap masyarakat dan aparat pemerintah.

Penegakan hukum yaitu:

1. Melakukan proses penyelidikan dengan maksud apakah merupakan tindak pidana dan mencari pelaku tindak pidana pembakaran hutan.
2. Melakukan proses Sidik terhadap kasus pembakaran hutan.
3. Melakukan Supervisi ke Polres-Polres yang menangani kasus pembakaran hutan.
4. Melakukan gelar perkara atas kasus yang mempunyai kendala dan berkas yang dikembalikan oleh Jaksa Penuntut Umum.⁴¹

⁴¹ Hasil wawancara dengan AKBP R. Simatupang SH., M.Hum yang dilakukan pada tanggal 23 maret 2017

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Berkaitan dengan Pengaturan hukum terhadap pelaku pembakatan hutan tanpa izin yang dilakukan oleh perseorangan dapat kita lihat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Peraturan Pemerintah RI. NO : 4 Tahun 2001, Tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup, Intruksi Presiden RI. NO. 11 Tahun 2015, tentang peningkatan pengendalian kebakaran Hutan & Lahan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan RI NO. : P.32/Menhut-II/2016, tentang Pengendalian Kebakaran Hutan, Perdirjen PHKA No. P.4/IV-PKH/2013, tentang Prosedur Tetap Pengendalian Kebakaran Hutan, Perdirjen PHKA No. P.2/IV-SET/2014, tentang Pembentukan dan Pembinaan Masyarakat Peduli Api, Perdirjen PHKA No. P.24/IV-SET/2014, tentang Pedoman Pelaporan Pengendalian Kebakaran Hutan, Perdirjen PHKA No. P.3/IV-SET/2015, tentang Pedoman Pendampingan Desa dalam Rangka Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Desa, Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan No. S.557/MenLHK-PPI/2015 tanggal 18 Desember 2015, perihal Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2016, Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan Nomor S 240/MenLHK/PPI/PPI.4/5/2016, tanggal 12 Mei 2016 perihal Peningkatan Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan Kebakaran Hutan dan

Lahan Tahun 2016, Surat Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. S.162/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016

2. Proses penyidikan terhadap pelaku pembakatan hutan yang dilakukan tanpa izin oleh perseorangan sama dengan proses penyidikan sebagai mana yang tercantum dalam Kitap undang-undang hukum acara di Indonesia yaitu ditangani oleh kepolisian tempat perkara terjadi di ikuti dengan penerapan segala proses beracara perihal penyidikan pembakaran hutan sebagai mana yang diatur didalam hukum peraturan di Indonesia.
3. Terdapat beberapa upaya-upaya yang dilakukan oleh kepolisian daerah sumatera utara perihal adanya kasus pembakaran hutan yang dilakukan tanpa izin oleh perseorangan yaitu terdiri dari upaya preemtif yang terdiri dari kordinasi dengan lintas sektoral dalam mengantisipasi kebakatran hutan, pemberdayaan masyarakat dengan pembentukan masyarakat peduli api, mendatangi masyarakat dan memberikan sosialisasi, sosialisasi kepada pengusaha perkebunan tentang antisipasi pembakaran hutan dan pembuatan SOP Penangan pembakaran hutan, selain itu ada upaya Preventif yaitu melaksanakan Patrioli gabungan antisipasi kartula, membuat sekat bakar dengan tanah, latihan bersama dalam penanganan pembakran hutan dan upaya menjalin erjasa dengan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan.

B. Saran

1. Ketentuan mengenai pengaturan terhadap penyidikan pelaku pembakaran hutan tanpa izin yang dilakukan oleh perseorangan harus ditingkatkan dalam hal pelaksanaannya, karena pengaturan yang ada sudah bagus hanya saja praktek dilapangan masih banyak yang tidak sesuai dengan pengaturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.
2. Berkaitan dengan proses penyidikan terhadap pelaku pembakaran hutan yang dilakukan tanpa izin oleh perseorangan saran peni=ulis adalah peningkatan kualitas penegak hutan dalam kasus ini agar semua kasus pembakaran hutan dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka kualitas para oknum penegak hukum harus lebih bagus lagi dalam penanganan kasus-kasus pembakaran hutan.
3. Berkaitan dengan upaya yang dilakukan oleh kepolisian sumatera utara dalam penanganan kasus pembakaran hutan yang dilakukan tanpa izin oleh perseorangan saran penulis adalah dengan tetap menjaga komunikasi dengan baik dengan setiap masyarakat dan melakukan sosialisasi terhadap bahaya pembakaran hutan yang dilakukan perseorangan apalagi dilakukan tanpa izin, karena indonesia sebagai negara hukum akan menegakkan peraturan apabila ditemukan pelanggaran atau kejahatan pembakaran hutan yang akan berakibat pada kerugian negara dan setiap individu masyarakat indonesia itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A'an Efendi. 2014. *Hukum Lingkungan*. Jakarta: Cita Aditya Bakti.
- Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fakultas Hukum. 2010. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum.
- Helmi. 2012. *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono. 2012. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- I Ketut Oka Setiawan. 2016. *Hukum Perorangan dan Kebendaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Iskandar. 2015. *Hukum Kehutanan*. Bandung: Mandar Maju.
- Juliansyah Noor. 2013. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana.
- M. Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim H.S. 1995. *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wartiningsih. 2014. *Pidana Kehutanan*. Jakarta: Setara Press.

C. Internet

- Sumber <http://kakilimasubang.wordpress.com>, diakses tanggal 6 Januari 2017.
- www. Juliansyah syarif. ac.id. 2016. *Jurnal hukum kehutanan diindonesia*. Diakses 7 januari 2017.
- <http://makalahkebakaranhutan.blogspot.co.id/>. Diakses 13 Januari 2017